

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
BISNIS MULTI LEVEL MARKETING ECO RACING (STUDI
ANALISIS REGIONAL DEWI PERMONING ECO RACING
KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

ADITIA M YUSUP

NIM: 161011218

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditia M Yusup
Tempat, Tanggal Lahir : Busak, 29 September 1998
NIM/NIMKO : 161011218/8581416218
Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Mei 2020

Penyusun,


ADITIA M YUSUP

NIM/NIMKO: 161011218/8581416218

INSTITUT AGAMA ISLAMIAH
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing Eco Racing (Studi Analisis Regional Dewi Permoning Eco Racing Kota Makassar)", disusun oleh Aditia M Yusup, NIM/NIMKO: 161011218/8581416218, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah.

Makassar, 03 Zulkaidah 1441 H
24 Juni 2020 M

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Rahmat Bin Badani Tempo, Lc. MA	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Muhammad Yusram, Lc., MA., Ph.D.	(.....)
Pembimbing I	: Hendra Wijaya, Lc. M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Ihwan Wahid Minu S.Pd I, M.E.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

INSTITUT ILMU AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Muhammad Hanafi Dain Yurita, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan *'Inayah*-nya sehingga atas Ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing Eco Racing (Studi Analisis Regional Dewi Permoning Eco Racing Kota Makassar)”**. Selawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. Tuhan semesta Alam yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penyusun, Nurdin Yusuf dan Fatma M Saer yang telah *memberikan* kasih sayang, doa, motivasi, mendidik, *memberikan* kesempatan dan biaya kepada penyusun selama belajar dan menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

2. Ketua STIBA Makassar *al-Ustadz* Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
3. Wakil ketua I STIBA Makassar *al-Ustadz* Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak *memberikan* masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
4. *Al-Ustadz* Hendra Wijaya, Lc. M.H. Selaku pembimbing pertama kami yang telah *memberikan* kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. *Al-Ustadz* Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I, M.E. Selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. DPD Wahdah Islamiyah Buol yang telah mendukung, memotivasi, membimbing, mengarahkan serta memberikan bantuan materi kepada kami selama menempuh pendidikan di sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.
8. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah swt. Akhir kata,

penyusun memohon Taufik dan *Inayat*-Nya dan berharap, semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 03 Juni 2020

Penyusun,



ADITIA M YUSUP

NIM/NIMKO: 161011218/8581416218



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang jual Beli Dalam Hukum Islam.....	22
C. Sistem <i>Multi Level Marketing</i> Dalam Jual Beli.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Sumber Penelitian.....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Instrumen Penelitian.....	47

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
G. Pengujian Keabsahan Data	51
BAB IV SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PADA BISNIS ECO RACING (REGIONAL DEWI PERMONING KOTA MAKASSAR) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM	
A. Gambaran Umum Bisnis Sinergy Eco Racing	54
B. Aktualisasi <i>Sistem Multi Level Marketing</i> Pada Bisnis Sinergy Eco Racing	60
C. Implementasi Fatwa MUI No. 75/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Terhadap Pelaksanaan Sistem Multi Level Marketing (MLM) Pada Bisnis Eco Racing Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Implikasi Penelitian	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75
RIWAYAT HIDUP	76



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah ﷻ ; Rasūlullāh ﷺ ; ‘Umar ibn Khattāb ﷺ .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987. 85

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا: a	د: d	ض: ḍ	ك: k
ب: b	ذ: ḏ	ط: ṭ	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: ḏ	م: m
ث: ṡ	ز: z	ع: ‘	ن: n
ج: j	س: s	غ: g	و: w
ح: ḥ	ش: sy	ف: f	ه: h
خ: Kh	ص: ṣ	ق: q	ي: y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

المقدمة = *muqaddimah*

الْمُنَوَّرَة = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah ___ َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ___ ِ ditulis i contoh رَحِمَ

dammah ___ ُ ditulis u contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ___ ِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap ___ ُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلًا = *qaulā*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

___ َا dan ___ ِي (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

___ ِي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

___ ُو (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbutah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbutah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul- islāmiyyah*

الْمَدِينَةُ

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِثْحَادُ الْأُمَّةِ *itthād, al-ummah*, bukan 'itthād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsh al-syar'īyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Sūrat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Aditia M Yusup
NIM/NIMKO: 161011218/8581416218
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Multi Level Marketing Eco Racing (Studi Analisis Regional Dewi Permoning Eco Racing Kota Makassar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bisnis Multi Level Marketing (MLM) dan untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah terhadap pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing (MLM) Eco Racing Di Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview), pengamatan (observation) dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan cara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, antara lain: (1) bahwa mekanisme sistem kerja Bisnis MLM (Multi Level Marketing) Regional Dewi Permoning Eco Racing pada umumnya adalah menjual, mengajak dan mengajarkan, membangun organisasi, serta membina dan memotivasi. (2) Pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing Eco Racing pada Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar telah memenuhi ketentuan Fatwa MUI No. 75/VII/2009 dan menerapkan akad-akad dalam penjualan langsung berjenjang syariah sehingga hukumnya boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Namun, setiap kondisi bisa berubah sehingga apabila dalam sistem bisnis MLM tersebut ditemukan hal-hal yang mengandung unsur yang dilarang dalam Islam dan menyelisihi fatwa MUI pada waktu yang lain, maka bisnis MLM tersebut tidak boleh dilakukan.

Kata Kunci : Bisnis Multi Level Marketing, Jual Beli, Tinjauan Hukum Islam

المستخلص

الاسم : أديتيا م يوسف

رقم الطالب : ٨٥٨١٤١٦٢١٨/١٦١٠١٢١٨ :

عنوان البحث : ممارسة تجارة تسويق متعدد المستويات في ECO RACING بالمنظور الإسلامي
(دراسة تحليلية في شركة (Regional Dewi Permoning Eco Racing Kota Makassar)

يستهدف هذا البحث لمعرفة وفهم حكم التسويق متعدد المستويات (MLM) ومعرفة تطبيق فتوى MUI. 75/7/2009 بشأن المبيعات المباشرة على وفق الشريعة لتنفيذ أعمال Eco Dewi Permoning Eco Racing Marketing متعددة المستويات (MLM) في Dewi Permoning Eco Racing Makassar Regional.

وقد اختار الباحث لحل هذه المسألة بحثاً ميدانياً (غير إحصائي)، حيث إن الباحث ينزل إلى ساحة الميدان التي تمت اختيارها لجمع المعلومات والوثائق بطريقة الملاحظة والمقابلة

ومن أهم نتائج البحث ما يلي: أولاً، أن آلية نظام العمل الإقليمي التسويقي متعدد المستويات في Dewi Permoning Eco Racing بشكل عام هي بيع ودعوة وتعليم وبناء المنظمات، وكذلك تعزيز وتحفيز. ثانياً، لقد استوفت الشركة الشروط التي وضعها مجلس العلماء الإندونيسي، وطبقتها في المبيعات المباشرة على وفق الشريعة، وأن أصل البيع الحل حتى يأتي الدليل على تحريمه.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam adalah agama yang datang untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan politeisme dan kesyirikan yang telah dilakukan manusia berabad-abad lamanya, sehingga manusia dapat menjauhi perbuatan tersebut dengan hati yang ikhlas untuk Tuhan yang Maha Esa. Dan agama Islam ini membersihkan umat manusia dari makanan dan minuman yang didapat dari hasil riba dan kezaliman di antara mereka, sehingga manusia benar-benar tumbuh dalam kesucian dan selamat dari api neraka pada hari kiamat. Sampai di zaman ini, periode dimana sistem sekuler dan kapitalisme mendominasi dalam muamalat serta perekonomian dunia dan mengarahkan umat manusia kepada gaya hidup yang dibangun berdasarkan hal tersebut sehingga manusia lupa akan aturan Islam yang bersumber dari wahyu Ilahi.

Di dalam Alquran Allah swt. Menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk semata-mata beribadah kepada Allah swt., sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Dzāriyat/51 : 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Terjemahnya :

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-ku¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (cet. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. T.th) h.524

Namun bukan berarti bahwa manusia tidak harus melakukan aktivitas yang lain selain beribadah sebagaimana yang dipahami di ayat tersebut, tetapi Allah swt. juga memerintahkan kepada manusia untuk terus beraktivitas dan bekerja memenuhi kebutuhan hidup yang ada di dunia, sebagaimana firman Allah swt. SWT. dalam Q.S.

Al Qashas/28 : 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ أُمَّتِكَ اللَّهُ أَلَدَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَمَسَّ نَفْسِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya :

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah swt. kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah swt. telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah swt. tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.²

Ayat diatas menunjukkan bahwa sebagai umat manusia, tidak dibenarkan meninggalkan aktivitas penunjang kehidupan dan selalu beribadah di setiap detik dan jam, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa makan, minum, dan bekerja untuk membiayai hidup. Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa :

الأصل في الأشياء الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها³.

Artinya:

²Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya ((cet. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. T.th) h.394

³Muslim Bin Muhammad Bin Mājid Al-Dausirī. *Al-Mumti : Fī Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah* (cet 1; Arab Saudi : dāru Zidnī, 2007 M) h. 141

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah diatas menjelaskan bahwa segala aktivitas manusia dalam kehidupan ini adalah boleh menurut syariat Islam kecuali terdapat dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya aktivitas tersebut dilakukan seperti tidak bolehnya orang bermain judi yang jelas keharamannya berdasarkan dalil -dalil yang jelas. Salah satu bentuk aktivitas manusia yang dibolehkan Islam adalah perdagangan (Jual Beli), atau dalam syariat Islam disebut *Al-bai'*. Dalam menjalankan sebuah aktivitas muamalah, meskipun hukum asal muamalah adalah boleh, namun dalam masalah perdagangan, Islam mempunyai prinsip prinsip yang harus di tunaikan agar hukumnya jelas boleh (mubah) dan tidak samar atau syubhat atau bahkan haram, yaitu terbebas dari unsur *gharar* (merugikan pihak lain), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zulm* (berlaku zalim terhadap pihak lain) dan unsur Riba.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2 : 275 tentang Riba :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah swt.. Orang yang kembali

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴

Rasulullah saw... Bersabda tentang Jual beli *Gharar* :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه الخمسة عن أبي هريرة)⁵

Artinya

"Nabi saw. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar."(HR. Khomsah dari Abu Hurairah)

Di zaman yang modern dan inovatif ini, banyak cara baru yang muncul dalam dunia muamalat salah satunya dalam sistem perdagangan yang tidak pernah ada sebelumnya, dimana telah muncul sistem perdagangan yang tidak ada pada zaman dahulu dan butuh penjelasan fikih Islam kontemporer tentang bagaimana hukumnya dalam Agama apakah hal yang baru tersebut dibolehkan oleh agama ataukah justru dilarang dan diharamkan, diantara sistem perdagangan yang baru muncul di zaman yang sekarang ini adalah bentuk praktik bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) dalam penjualan produk, MLM merupakan pemasaran yang dilakukan melalui banyak level, dan pada umumnya sistem bisnis MLM dilakukan dengan cara merekrut *member* (anggota) sekaligus sebagai konsumen dari perusahaan.⁶

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (cet. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. T.th) h.47

⁵Abu Al-Husaïn Muslim Al-Hajjāj Al-Qusyaīrī Al-Nāisāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1153

⁶Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*; edisi pertama, (Yogyakarta: Badan Percetakan Fakultas Ekonomi, 2009)h 269

Awal mula dari bisnis pemasaran jaringan *Multi Level Marketing* (MLM) ini dimulai pada tahun 1940-an saat California mendisain penjualan dengan sistem yang merangsang atau memprospek para pemakai untuk mengajak pelanggan lebih banyak memakai produk yang mereka pakai. Para pelanggan itu mempunyai hak yang sama yang dapat mensponsori pelanggan lain.⁷ *Multi Level Marketing* merupakan salah satu cabang dari direct selling (penjualan langsung). Direct selling berarti metode penjualan barang atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi dan eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha. Arti dari *Multi Level Marketing* sendiri adalah sistem pemasaran melalui jaringan distribusi yang dibangun secara berjenjang dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.

Para Ulama kontemporer berselisih tentang hukum sistem *Multi Level Marketing* (MLM), ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan haram. Lembaga fatwa al Azhar di mesir mengatakan bahwa MLM hukumnya Mubah.⁸ Namun ada beberapa fatwa ulama kontemporer di beberapa negara yang mengatakan bahwa sistem penjualan *Multi Level Marketing* (MLM) tidaklah diperbolehkan dalam agama, diantaranya fatwa dewan ulama kerajaan arab Saudi. Mereka mengatakan

⁷Noviyanto, "Sejarah *Multi Level Marketing* Di Dunia". <https://koinworks.com> (10 Desember 2019)

⁸Republika.Co.Id "Mengkaji Hukum Sistem MLM"
<https://republika.co.id/berita/ntsbod2/mengkaji-hukum-sistem-mlm> (02 Juni 2020)

bahwa MLM adalah perpanjangan dari *pyramid scheme* / (pengiriman uang secara berantai) yang berasal dari Amerika, yang secara jelas mengandung unsur riba⁹.

Di Indonesia, istilah MLM dikenal pada awal tahun 1980an. MLM terus bertambah dan berkembang terutama setelah adanya badai krisis moneter dan ekonomi. Pemain yang terjun di dunia MLM yang memanfaatkan momentum dan situasi krisis untuk menawarkan solusi bisnis terbaik bagi para pebisnis asing maupun lokal. Hal itu menunjukkan bahwa bisnis MLM banyak diminati banyak kalangan.¹⁰

Pada tahun 1984 bulan juli didirikan suatu organisasi Asosiasi Penjualan Langsung (APLI) di Indonesia yang merupakan wadah persatuan tempat berhimpun perusahaan penjualan langsung, termasuk perusahaan yang menjalankan penjualan dengan sistem MLM. Strategi MLM adalah suatu cara atau metode yang dirancang oleh perusahaan untuk menawarkan suatu produk dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, dengan jalan melaksanakan penjualan secara langsung kepada konsumen melalui suatu jaringan yang dikembangkan oleh para distributor lepas. Dari seluruh MLM yang ada di Indonesia, sekitar delapan puluh merupakan perusahaan MLM yang resmi terdaftar di APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia). Untuk dapat menjadi anggota APLI, perusahaan yang bergerak dengan sistem MLM harus mengadakan presentasi seluruh anggota dewan mengenai perencanaan bisnis yang

⁹Almanhaj “MLM Bolehkah?” <https://almanhaj.or.id/3876-mlm-bolehkah.html>. (02 Juni 2020)

¹⁰Zaharuddin, *Isu Syariah Dalam Perniagaan*(Jakarta: Gema Insani Press, 2003).h. 23

dimiliki. Apabila kemudian ditemukan bahwa sistemnya tidak baik dan produknya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka APLI akan menolak keanggotaan.

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang MLM harus terdaftar dalam APLI, Tujuan harus terdaftar ini adalah sebagai bagian perlindungan konsumen untuk mendeteksi secara dini apakah perusahaan tersebut termasuk bergerak dalam *money game* (arisan berantai) atau tidak, yang dimana hal tersebut sudah jelas keharamannya dalam Islam, sehingga keanggotaan APLI dalam hal ini adalah sesuatu yang penting dan mendasar untuk penilaian tahap awal apakah bisnis MLM tersebut mengandung sesuatu hal yang di haramkan atau tidak. Kunci utama pendeteksian secara umum adalah ada pada manfaat dan harga produk. Jika harga tidak sesuai dengan manfaat yang ditawarkan, atau lebih tinggi dari nilai manfaat yang ditawarkan, maka langsung bisa diputuskan bahwa perusahaan tersebut telah bergerak dalam industri *money game* dan produk hanya berperan sebagai pengelabuan semata.

Beberapa tahun ini, MLM semakin marak dan banyak diminati orang, lantaran perdagangan dengan sistem MLM ini menjanjikan kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal dan tidak begitu ruwet. Multi Level Marketing adalah jalur alternatif bagi suatu perusahaan, dengan model MLM perusahaan melakukan pemasaran untuk menjual barang secara langsung (*direct selling*). *Direct selling* sendiri secara sederhana adalah menjual barang dan atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara memasarkan langsung dan tatap muka yang dilakukan oleh *member* dalam jaringan

pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan dan iuran keanggotaan yang wajar.

Sistem MLM sekarang yang hadir ditengah-tengah masyarakat Indonesia menjaring banyak orang untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang melimpah. Tetapi kehadiran MLM di Indonesia menuai banyak perbedaan pendapat antara para ulama ahli fiqih di Indonesia dan di kalangan masyarakat secara umum apakah sistem MLM ini hukumnya mubah atau justru haram dalam agama. Hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga resmi yang sah yang diakui pemerintah Indonesia dan melibatkan cendekiawan muslim serta Ulama dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam telah mengeluarkan fatwa dan kepastian hukum tentang halal haramnya perdagangan dengan sistem MLM yang telah menjamur di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DNS-MUI K.H. M.A Sahal Mahfudh dan sekretaris M.H. Ichwan Sam pada tanggal 25 juli 2009 di Jakarta.¹¹

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan no 75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah /PLBS, menyebutkan beberapa persyaratan yang harus terdapat dalam perusahaan MLM agar hukumnya menjadi *Mubah* dan masuk dalam kategori MLM Syariah. Meskipun berdasarkan ijtihad, tetapi dapat dilihat bahwa Semua persyaratan tersebut sangat sesuai dengan syariat dan tuntunan Islam. Di antara persyaratan fatwa tersebut adalah adanya objek transaksi riil yang

¹¹Dewan Syariah Nasional MUI “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DNS MUI/VII/2009 tentang PLBS” <https://dnsmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/>. (Jakarta, 25 Juli 2009)

diperjualbelikan berupa barang atau jasa, lalu barang atau jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan, kemudian transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir* (perjudian), *dharar*, *dzulm*, riba, maksiat serta tidak diperbolehkannya kegiatan money game.

Dalam penjualan dengan sistem MLM, terdapat beberapa kasus yang dimana pemaparan yang dilakukan oleh perusahaan kepada APLI berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan, yaitu perusahaan melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh APLI ataupun MUI sehingga perusahaan tersebut keluar dari Batasan yang ditentukan oleh syariat agar mendapat label syariat, penelitian dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dengan sistem MLM yang terus berkembang harus tetap dilakukan agar terdapat kejelasan yang kuat apakah perusahaan tersebut layak dikatakan boleh atau layak memiliki label syariat dan tidak mengandung unsur haram.

Eco Racing adalah produk Unggulan dari perusahaan PT. Bandung Eco Sinergi Teknologi (BEST) yang merupakan *Additive* bahan bakar organic hasil penelitian sarjana ITB selama sepuluh tahun yang meningkatkan Gas CO hingga 100 persen, yang di jual dengan sistem direct selling (penjualan langsung) dengan merekrut anggota anggota *member* sebagai tenaga sales, dan terdapat reward atau bonus berupa motor, mobil dan bahkan Rumah secara gratis yang di janjikan perusahaan bagi siapa yang memenuhi suatu capaian tertentu.¹²

¹²Bisnis Sinergy Eco Racing, <https://www.ecoracing.website/> (02 Juni 2020)

Pada bisnis Eco Racing, perusahaan menawarkan produk (Eco Racing) dengan manfaat meningkatkan octan bahan bakar minyak secara *Multi Level Marketing* (MLM). Bisnis ini sampai sekarang belum masuk dalam situs keanggotaan APLI, meski demikian, Bisnis Eco Racing telah mendapat sertifikat Syariah MUI provinsi Jawa Barat nomor Kep- 389 /DP-P.XII/I/2019. Dan beberapa sertifikasi legalitas formal. Dengan sertifikasi itu bisnis Eco Racing menghilangkan keraguan dalam diri sebagian masyarakat akan keamanannya dan membuat bisnis ini terus berkembang hingga saat ini. Akan tetapi Sertifikasi MUI tersebut belum bisa menjadi hukum yang benar-benar pasti di dalam syariat Islam secara umum karena hanya merupakan ijtihad dari beberapa Ulama dan belum masuk dalam taraf *ijma'*, sehingga harus dilakukan penelitian lebih lanjut dan secara menyeluruh agar dapat diketahui bagaimana kegiatan yang sebenarnya di lapangan, karena beberapa bisnis dengan sistem MLM dalam kegiatannya di lapangan berbeda dengan apa yang dipaparkan di publik.

Di kota Makassar Bisnis ini cukup berkembang, ditandai dengan banyaknya agen agen yang muncul untuk memasarkan dan menjual produk tersebut. Menjadi peluang bisnis baru yang menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan tambahan bahkan penghasilan pokok, dengan adanya testimoni-testimoni yang muncul bahwa bisnis ini bias membuat orang cepat mendapatkan kekayaan, mendapatkan mobil-mobil mewah, rumah mewah dengan mudah yang semua itu adalah reward yang di janjikan oleh perusahaan kepada *member* atau orang yang menjadi agen dari perusahaan tersebut sebagaimana juga yang terdapat pada bisnis MLM yang lain. Dibalik banyaknya respon positif masyarakat di kota Makassar tentang MLM ini,

terdapat juga respon yang negatif yang membuat pandangan orang-orang berbeda tentang Eco Racing, seperti adanya pernyataan bahwa produk tersebut tidaklah memiliki manfaat apa-apa sebagaimana yang di sampaikan, dan hanya merupakan pemborosan uang jika membeli dan jika manfaat produk tidak diketahui maka bisa saja produk tersebut hanya merupakan kedok dari aktifitas money game yang dilarang dalam agama. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kota Makassar dan juga merupakan wilayah terdekat dari jangkauan, yaitu tempat tinggal dan kampus penulis.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang “**Tijauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Multi Level Marketing* pada bisnis Eco Racing**”.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang diteliti. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan penelitiannya mengenai hukum Jual Beli, sistem *Multi Level Marketing* dalam Jual Beli dan hukum *Multi Level Marketing* pada Eco Racing.

2. Deskripsi fokus

Untuk memudahkan pemahaman terhadap pengertian yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran, maka perlu adanya pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata pada judul ini sebagai berikut :

a) Hukum Jual Beli

Jual Beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual¹³. Hukumnya tidak dilarang dan menurut agama Mubah selama tidak tercampuri dengan yang haram.

b) Sistem Multi Level Marketing

Adalah strategi pemasaran di mana tenaga penjual (sales) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Tenaga penjual yang direkrut tersebut dikenal dengan anggota atau dikenal dengan istilah *downline*.¹⁴

c) Eco Racing

Adalah produk fuel booster atau *additive* yang dapat meningkatkan nilai oktan maupun *cetane* pada bahan bakar minyak bensin maupun solar, yang nantinya akan

¹³Depertemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 531

¹⁴Xardel. *The Direct Selling Revolution. (Understanding the Growth of the Amway Corporation*. Blackwell Publishing ; Dominique 1993 M)

menselaraskan dengan nilai kompresi suatu mesin kendaraan maupun jenis mesin mesin pembakaran lainya agar diperoleh suatu pembakaran yang sempurna dari suatu mesin yang dapat berdampak pada Penghemat konsumsi bahan bakar minyak. Eco racing adalah produk adiktif bahan bakar yang terkomposisi dari bahan-bahan 100% organik sehingga aman digunakan untuk mesin kendaraan dan manusia.¹⁵

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian ini adalah : Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis multi level marketing, regional dewi permoning eco racing di kota makassar? Dan dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem kerja bisnis *Multi Level Marketing Eco Racing* di regional dewi permoning eco racing kota makassar?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan implementasi Fatwa MUI No. 75/VII/2009 terhadap pelaksanaan sistem kerja *Multi Level Marketing* bisnis *Eco Racing* di regional dewi permoning eco racing kota makassar?

D. *Kajian Pustaka*

Adapun Pembahasan tentang sistem *Multi Level Marketing* pada bisnis Eco Racing merupakan pembahasan yang berkaitan dengan hukum fikih muamalat kontemporer. Pembahasan kajian pustaka terdiri dari dua bagian yaitu referensi

¹⁵Layanan Penjualan Eco Racing. <https://www.bisnissajahtera.com/produk-eco-racing/> (02 Juni 2020)

penelitian dan penelitian terdahulu. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya :

1. Referensi penelitian

- a. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, buku ini ditulis oleh Erwandi Tarmidzi, yang membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih kontemporer yang yang boleh dan yang haram. Dalam buku ini membahas tentang sistem *Multi Level Marketing* (MLM) dalam pandangan fikih Islam, yang menjadi fokus penelitian ini.
- b. *Al-fiqhu Al-Islāmiyyu Wa Adillatuhu* merupakan sebuah kitab fikih lengkap yang disusun oleh Wahbah Bin Mustafa Al-Zuhaili. Kitab ini membahas tentang hukum hukum fikih Islam baik itu berupa ibadah maupun muamalat serta dalil-dalilnya, yang bersumber dari Alquran, Sunnah dan Ijmak. Salah satu diantaranya adalah tentang sistem jual beli dan macam-macam jual beli yang mubah dan haram, yang menjadi acuan dalam penelitian.
- c. *Al-Taswīq Al-Syabakī (Al-Haramī) Min Wijhati Nazari Islāmiyyah* adalah sebuah buku yang di susun oleh *khālid bin mahmūd al-juhāni*. Buku ini membahas dan mengkaji tentang bagaimana sistem piramida (*pyramid Scheme*) yang berjalan dalam sistem *Multi Level Marketing* (MLM) menurut perspektif hukum Islam.

2. Penelitian terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Reztu Angreni J. Pada tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (Mlm) Pada PT. K-ling Indonesia Cabang Makassar” yang pada penelitian tersebut memfokuskan pada pembahasan hukum Sistem Multi Level Marketing pada PT. K-Ling Indonesia. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada hukum Sistem Multi Level Marketing Pada Bisnis Eco Racing.
- b. Skripsi yang ditulis Rana Berlian S. Mahasiswi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang berjudul “Pemakaian Sinergy Eco Racing Terhadap Penghematan Bahan Bakar Minyak (Studi Kepuasan Konsumen Di Desa Hadimulyo Timur Kota Metro)” dengan fokus penelitian yang di buat yaitu pada manfaat produk Eco Racing dalam penghematan bahan bakar minyak bagi kendaraan para konsumen, Sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan dan hukum sistem Multi Level Marketing yang di terapkan pada memasaran produk Eco Racing dalam perspektif hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Merujuk pada rumusan masalah penelitian di atas maka adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mendeskripsikan sistem *Multi Level Marketing* dalam bisnis Eco Racing
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan hukum sistem kerja bisnis *Multi Level Marketing* Eco Racing dalam perspektif hukum Islam

c. . Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoretis diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan juga sumbangan bagi perkembangan konsep ilmu MLM, khususnya dalam menganalisis hubungan sistem MLM dengan kegiatan *money game*, hukum Islam mengenai MLM. Dan juga dalam menerapkan teori yang membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perusahaan dengan sistem MLM.
- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi S1 Ilmu Hukum dan untuk memperoleh gelar sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA MAKASSAR). dan juga sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Alquran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada didalam Alquran adalah kata *syarīah*, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literatur Barat¹. Kata hukum secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *حَكَمَ hakama* dan bentuk kata bendanya yaitu *الحُكْمُ Al-Hukmu*. Berdasarkan asal kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *Al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana².

Selanjutnya *Islām* dalam bahasa Arab dari akar kata *أسلم aslama* mengandung makna ketundukan dan kepatuhan, serta juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Allah berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3 : 20

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعْتُ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بِصِرَاتِ الْعِبَادِ ۝ ٢٠

¹Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14

²Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 7

Terjemahnya

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya¹⁸.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Allah swt. harusnya merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. kemampuan akal dan jasad manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, misal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*Invention*)¹⁹.

Hukum Islam sebagaimana disebutkan bahwa istilah tersebut berasal dari literatur Barat maka yang dimaksud dengan hukum Islam adalah fikih Islam. Definisi fikih berasal dari bahasa Arab dari kata *فقه – يفتحه / faqiha – yafqahu*. Yang memiliki arti *Al-'Ilmu*, pengetahuan dan *Al-fahmu*, pemahaman²⁰. Secara terminologi *al-fiqhu* yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang dikaji dalil-dalilnya secara terperinci²¹.

¹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (cet. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. T.th) h. 52

¹⁹Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, h. 8-9

²⁰Al-Imām Abu Hamīd Al-ghazālī, *Al-Mustasyfā Min 'Ilm al-usūl* (Maktabah Al-Jadīdah) h. 4

²¹Al-Majmū' min Al-Muallifin, *AL-Fiqhu Al-Muyassar Fī dhoui Al-kitāb wa Al-Sunnah* (Mujamma' Al-Malik Fahd 1421 H. Juz 1) h.18

2. Sumber hukum Islam

Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian yakni sumber hukum Islam materil yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara dan sumber hukum formil yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai *mashdar al-ahkam*, sementara *al-adillah asy-syar'iyyah* merupakan sumber hukum materil. Istilah *mashadir al-ahkam* sendiri tidak dikenal dalam catatan-catatan para ahli hukum masa klasik. Karena pada umumnya para ahli hukum klasik menggunakan istilah *al-adillah asy-syar'iyyah*. Secara umum kedua istilah ini memiliki pengertian yang berbeda antara satu sama lain. *Mashadir* berarti sumber, yakni wadah yang darinya digali norma-norma hukum tertentu, sedangkan *al-adillah* berarti dalil, yakni petunjuk yang akan membawa kepada hukum tertentu²². Sumber hukum Islam adalah :

a. Alquran

Secara bahasa Alquran berasal dari kata *qira'ah* yang berarti bacaan. Adapun secara istilah yang banyak disepakati oleh para ulama Alquran adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw., dengan perantaraan malaikat Jibril yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, yang membacanyanya dinilai ibadah, diawali dengan surat al-Fatiha dan diakhiri dengan surat an-Nas²³.

²²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 82.

²³Muhammad Ali Ash-Shabuni, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), h. 3

b. *Al-Sunnah*

Secara bahasa *sunnah* (dalam KBBI dituliskan Sunah) berasal dari bahasa Arab yang berarti *Al-Manhaj* yaitu jalan²⁴. Sedangkan secara istilah *sunnah* menurut ahli hadis yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad dari berupa perbuatan, tingkah laku, persetujuan, dan maupun sifat-sifat pribadi, baik itu sebelum pengutusan atau setelahnya. Sedangkan menurut ahli fikih *Sunnah* yaitu sesuatu yang diminta dari *Mukallaf* berupa perbuatan yang tidak diharuskan atau diwajibkan dan juga dikatakan bahwa *sunnah* adalah apa yang dikerjakan mendapat pahala dan ketika ditinggalkan tidak mendapat dosa²⁵.

c. *Ijma'*

Pengertian ijmak sebagai sumber hukum harus dipahami dari konsep awal ijmak tersebut. Ketika *sunnah* dikonotasikan dengan *sunnah* Nabi, maka tradisi hidup sahabat dan beberapa generasi setelahnya diturunkan derajatnya sebagai sumber hukum Islam yakni sebagai sumber ketiga. Semuanya diakumulasi dalam ijmak.

Meskipun ijmak telah diterima sebagai sumber hukum Islam sejak masa dini.²⁶ Keabsahan *ijma'* telah banyak tertuang dalam dalil-dalil baik dari quran maupun dalam *sunnah* sebagaimana Q.S. Al-Baqarah ayat 143,.

²⁴Majmu' Al-muallifin, al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah (daar sofwah, juz 25) h. 275

²⁵Abu Muhammad Maufiquddin Abdulah bin Muhammad bin Qudamah Al-Jamā'īlī Al-Maqdisī, *Raudhah Al-Nāzir wa Junnatu Al-Manāzir fī usūl Al-Fiqh 'alā Mazhab Imām bin ḥambal* (muassasah Al-rayyān li Al-Tibā'ati wa Al-Nasyri wa Al-tauzi' juz 1) h. 274

²⁶Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, h. 245.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Terjemahnya:

Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kalian (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia, dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas kalian.²⁷

Saksi diatas bersifat umum mencakup kesaksian akan apa yang diperbuat manusia, dan kesaksian akan hukum perbuatan mereka. Di akhirat kelak umat Islam bersaksi bahwa manusia telah melakukan perbuatan begini dan begitu dan juga bersaksi bahwa perbuatan tersebut salah atau benar. Sedangkan saksi ucapannya mesti diterima.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis jual beli berarti pertukaran sesuatu barang dengan barang yang lain. Jual beli berasal dari dua kata yang berlawanan yaitu jual dan beli, penggunaannya disamakan antara keduanya namun masing masing mempunyai pengertian *lafadz* tersendiri. Contoh firman Allah dalam Q.S. Yusuf/12 : 20

وَشَرَّوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ۚ ٢٠

Terjemahnya

Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah²⁸

Allah swt. menyebut kata *syara* yang secara bahasa berarti membeli, tetapi dalam ayat diatas tersebut bermakna *bai'* yang berarti menjual, dan terdapat banyak

²⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (cet. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. T.th) h. 22

²⁸Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (cet. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. T.th) h. 238

contoh yang menunjukkan masalah diatas seperti dalam Q.S. Al-Baqarah/2 ayat 102. Dan setiap orang yang melakukan jual beli terdapat empat unsur, yaitu penjual, barang yang dijual, dan pembeli.²⁹

Iman *Nawawi* dalam kitabnya *Al-Majmu'* bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta sebagai barang milik pribadi. Menurut imam *Ibnu Qudamah* dalam kitabnya *Al-Mugni* bahwa jual beli adalah sebuah harta dengan harta tertentu untuk dijadikan milik pribadi baik dari penjual maupun pembeli³⁰.

Dikatakan *Al-bai'* (jual beli) karena setiap dua orang yang melakukan akad akan melakukan serah terima barang dan berjabat tangan. Dan yang dimaksudkan dengan harta diatas yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai intrinsik³¹. Dalam pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan.³² dan menurut Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bāi*, adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.³³

Berdasarkan uraian diatas, jual beli merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak berjanji akan menyerahkan barang yang akan menjadi objek transaksi, sementara pihak yang lain berjanji akan membayar dengan harga sesuai

²⁹Wahbah Bin Mustafā Al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Juz : 5; Damaskus, Suriah : Dār Al-Fikr) h.3305

³⁰Wahbah Bin Mustafā Al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu* h.3305

³¹ Wahbah Bin Mustafā Al-Zuhāilī, *Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu* h.3305

³² Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

³³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) h 101

dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Jual beli dikatakan sempurna ketika terjadi perpindahan kepemilikan atas barang yang dijual kepada pembeli dan kepemilikan harga (pembayaran)nya kepada penjual.

1. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibolehkan berdasarkan dalil-dalil dalam Alquran, sunah dan ijmak. Dalam Alquran Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³⁴.

Juga dalam Q.S. Al-Nisa/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.³⁵

Adapun dari hadis Rasulullah saw. Yaitu :

سئل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»³⁶

³⁴Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (cet. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. T.th) h. 48

³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (cet. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. T.th) h. 83

³⁶Abū Abdillāh Ahmad Bin AL-ḥanbal Bin Hilāl Bin Asad Al-Syaibānī, Musnad Al-Imām Ahmad Bin ḥanbal (cet. 1 ; Arrisālah, 2001 M) h.502

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw. Ditanya pekerjaan apa yang paling baik, maka Rasulullah saw. Bersabda pekerjaan seseorang dengan tangannya (kerja kerasnya sendiri) dan jual beli yang mabrur

Alasan jual beli dibolehkan karena hidup manusia bergantung kepada sesamanya dan saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Imam *syāfi'i* berkata bahwa hukum asal jual beli adalah mubah jika telah ada ridha antara penjual dan pembeli, kecuali jika terdapat larangan dari Rasulullah saw. tentang hal tersebut, jika Rasulullah melarang sesuatu hal dalam masalah jual beli maka hal tersebut hukumnya menjadi haram. Adapun dalam peraturan indonesia, konsep jual beli diatur dalam Buku III tentang Perikatan Bab V (lima) dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.



2. Syarat-syarat Jual Beli

Menurut peraturan negara, syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, meliputi:³⁷

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Adapun syarat syarat jual beli secara umum menurut Islam adalah :³⁸

- a. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli. Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seorang yang baligh, berakal, merdeka dan *rasyid* (cerdik bukan idiot).
- b. Penjual adalah seorang yang memiliki barang yang akan dijual atau yang menduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang.
- c. Barang yang dijual adalah barang yang mubah (boleh) untuk diambil manfaatnya, seperti menjual makanan dan minuman yang halal dan bukan barang yang haram seperti menjual khamr (minuman yang memabukkan), alat musik, bangkai, anjing, babi dan yang lainnya.

³⁷Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1320, <http://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/> (02 Juni 2020)

³⁸Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 21

- d. Barang yang dijual atau dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan, dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli maka tidak sah jual belinya, seperti menjual barang yang tidak ada. Karena termasuk jual beli gharar (penipuan). Seperti menjual ikan yang ada di air dan menjual burung yang masih terbang di udara.
- e. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau memberi tahu sifat-sifat barang tersebut sehingga membedakan dengan yang lain, karena ketidaktahuan barang yang ditransaksikan adalah
- f. Harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu. bentuk dari *gharar*.

3. Rukun Jual Beli

Ada beberapa beberapa rukun jual beli yang harus dipenuhi, antara lain:³⁹

- a. Adanya akad (ijab Kabul)
- b. Adanya penjual dan pembeli
- c. Adanya *Ma,qud alaih* (benda yang diperjual belikan)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan karena hal tersebut menunjukkan suka rela antara kedua belah pihak. Ijab kabul dilakukan dengan lisan, jika tidak memungkinkan misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab kabul dengan menggunakan surat/tulisan yang mengandung arti ijab kabul. Kabul yaitu suatu ungkapan kedua yang keluar

³⁹Wahbah Bin Mustafā Al-Zuhāilī, Al-Fiqhu Al-Islāmī Wa Adillatuhu h.3309

dari salah satu pihak sebagai jawaban yang menunjukkan keridhaan dan menyetujuinya.

4. Jenis-Jenis Jual Beli

Secara garis besar, ada tiga jenis jual beli yaitu⁴⁰:

- a. *Al-Bāi' Al-Shahih* (jual beli yang shahih): yaitu jual beli yang disyariatkan baik dalam bentuknya maupun asalnya dan belum tercampuri sesuatu yang haram didalamnya.
- b. Jual beli bathil : yaitu jual beli yang haram hukumnya menurut Islam, adapun macam macam jual beli ini antara lain:
 - 1) Jual air benih binatang ternakan.
 - 2) Jual anak binatang yang masih dalam kandungan.
 - 3) Jual buah yang masih di atas pokok.
 - 4) Jual benda yang tidak boleh diterima seperti burung di udara.
 - 5) Jual hati, daging dengan binatang lain sama ada sama jenis atau tidak.
 - 6) Jual bersyarat.
 - 7) Jual syarat hutang.
- c. Jual beli *fasid* : yaitu jual beli yang boleh menurut syariat tetapi bercampur didalamnya sesuatu yang haram contohnya jual beli sesuatu barang yang tidak diketahui sifatnya atau spesifikasinya. Hukum dari jual beli ini adalah sah tetapi haram dalam Islam. Jenis jenis jual beli ini antara lain:

⁴⁰Moh Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 128

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga biasa sedangkan dia tidak perlu kepada barang tersebut tetapi bertujuan untuk menyekat orang lain daripada memilikinya.
 2. Membeli barang yang telah dibeli oleh orang lain yaitu dalam tempo khiyar.
 3. Membeli dengan cara menyekat di jalanan untuk meninggikan harga.
 4. Membeli dengan tujuan untuk menyorok dengan tujuan dapat harga yang lebih tinggi kelak.
 5. Jual barang yang digunakan oleh pembeli untuk tujuan maksiat.
- Jual beli dengan cara tipu.



C. Sistem Multi Level Marketing (MLM) Dalam Jual Beli

1. Pengertian Sistem Multi Level Marketing (MLM)

Multi level marketing, secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Multi* berarti banyak, *Level* berarti tingkat atau jenjang, sedangkan *Marketing* berarti pemasaran. Adalah strategi pemasaran dimana tenaga penjual (*sales*) tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas penjualan *sales* lain yang mereka rekrut, tenaga penjual yang mereka rekrut dikenal dengan istilah *Downline*.⁴¹ Menurut Komisi Perdagangan Amerika Serikat, beberapa perusahaan yang menggunakan sistem pemasaran berjenjang telah mengeksploitasi anggota jaringan mereka dan tidak sesuai dengan skema piramida. Berdasarkan laporan survey terhadap model bisnis di 350 perusahaan MLM yang tercantum dalam *website* Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, setidaknya 99% orang yang bergabung dengan perusahaan MLM mengalami kerugian.⁴²

Multi level marketing atau lebih dikenal dengan MLM adalah sebuah sistem penjualan langsung, dimana barang dipasarkan oleh para konsumen langsung dari produsen. Para konsumen yang sekaligus memasarkan barang mendapat imbalan

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁴¹Xardel Dominique, *The Direct Selling Revolution* (BlackWell Publishing : Understanding The Growth Of The Amway Corp. 1993) h 1-4

⁴²The Perils Of Multi-Level-Marketing Program, www.tpr.org (diakses tanggal 12-04-2020)

bonus. Bonus tersebut diambil dari keuntungan setiap pembeli yang dikenakan oleh pembeli pertama berdasarkan ketentuan yang diatur.⁴³

Untuk masuk dalam jaringan bisnis pemasaran Multi Level Marketing, biasanya setiap orang harus menjadi *member* (anggota jaringan) terlebih dahulu, ada juga yang diistilahkan dengan sebutan distributor, kadangkala *membership* tersebut dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran keanggotaan dengan membayar sejumlah uang pendaftaran, disertai dengan pembelian produk tertentu agar anggota tersebut mempunyai point, dan kadang tanpa pembelian produk. Dalam hal ini, memperoleh point adalah sangat penting, karena suatu perusahaan MLM menjadikan point sebagai ukuran besar kecilnya bonus yang diberikan. Point tersebut bisa dihitung berdasarkan pembelian langsung, atau tidak langsung. Kegiatan pembelian langsung biasanya dilakukan oleh masing-masing anggota, sedangkan pembelian tidak langsung biasanya dilakukan oleh jaringan keanggotaannya. Dari sinilah, nantinya muncul istilah bonus jaringan. Karena dua kelebihan tersebut, bisnis MLM diminati banyak kalangan⁴⁴.

1. Sejarah Multi Level Marketing

Sistem Multi Level Marketing bagian dari istilah Direct Selling, ini muncul ketika The California Perfume Company yang ada di New York mulai beroperasi di tahun 1886. Pendiri perusahaan ini adalah Dave Mc Connel. Mc Connel

⁴³Erwandi Tarmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Cet. 21; Kota Wisata, Bogor Berkah Mulia Insani, 2019 M), h.357.

⁴⁴Azhari Akmal Tarigan, Ekonomi dan Bank Syari'ah, (Medan: FKEBI IAIN Sumatera Utara, 2002)

kemudian mempekerjakan Mrs. Albee yang dijadikan California Perfume Lady yang pertama dimana tugasnya adalah melakukan aktivitas penjualan secara langsung dari rumah ke rumah konsumen. Di tahun 1939, perusahaan ini berganti nama menjadi Avon. Mrs. Albee dijadikan seorang pioneer dari metode penjualan langsung atau direct selling. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1934 dengan munculnya perusahaan bernama Nutrilite di California yang menggunakan sistem penjualan baru yakni memberikan komisi tambahan kepada setiap distributor independen yang sukses merekrut serta melatih dan membantu para anggota baru untuk kemudian ikut menjualkan produknya. Dengan metode ini, tentunya pihak distributor akan terus melakukan rekrutmen untuk mendapatkan anggota baru dan tentu untuk komisi tambahan yang lebih banyak.

Selanjutnya, di tahun 1956, muncul perusahaan Shaklee dan pada tahun 1959 muncul perusahaan Amway dengan metode penjualan yang sama dimana dari kedua perusahaan ini kemudian lahir istilah MLM atau metode penjualan dengan multi level marketing. Jadi, sejarah MLM ini diawali dengan metode penjualan direct selling. Tentu, pada perkembangan selanjutnya MLM juga terus mengalami perubahan⁴⁵.

2. Mekanisme Kerja Multi Level Marketing

MLM merupakan sistem penjualan secara langsung kepada konsumen yang dilakukan secara berantai, di mana seorang konsumen dapat menjadi distributor

⁴⁵Noviyanto, "Sejarah *Multi Level Marketing* Di Dunia". <https://koinworks.com> (10 Desember 2019)

produk dan dapat mempromosikan orang lain untuk bergabung dalam rangka memperluas jaringan distributornya. Dalam rangkaian distributor terdapat istilah "Upline dan Downline".

Bisnis MLM lebih memanfaatkan "kekuatan manusia" daripada institusi ritel dan lainnya, untuk mempromosikan dan menjual produk (barang atau jasa). MLM juga menitikberatkan pada kekuatan kontak pribadi dan persuasif dalam penjualan, di mana si penjual berfungsi lebih dari sekedar seorang juru tulis yang mencatat hasil penjualan. MLM berbeda dengan sistem penjualan lainnya. Dalam bisnis MLM, distributor *multi level Marketing* tidak hanya berusaha menjual barang kepada konsumen secara eceran, tetapi juga mencari distributor lain untuk menjual produk (barang atau jasa) kepada konsumen⁴⁶.

Secara umum, dalam industri MLM ini seorang *upline* akan mendapatkan manfaat berupa bonus/komisi dari perusahaan apabila *downlinenya* berhasil melakukan penjualan produk yg dijual oleh perusahaan, bahkan ada perusahaan MLM yang memberikan bonus kepada seorang *member* ketika *member* tersebut telah berhasil merekrut *member* baru, meskipun bonus yang demikian ini oleh beberapa praktisi MLM dianggap tidak sah karena bertentangan dengan Permendag Nomor : 13/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Secara detail, bagaimana seorang *member* akan mendapatkan bonus/komisi ini, berapa persen dia mendapatkan

⁴⁶Sofwan Jauhari, MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah, (Jakarta: Mujaddidi Press, 2013), h. 89

bonus/komisi adalah bergantung kepada *marketing plan* masing-masing perusahaan MLM yang berbeda antar satu dengan lainnya.

3. Hukum Fikih Tentang Sistem Multi Level Marketing (MLM) Secara Umum

Semenjak pemasaran dengan sistem MLM muncul di berbagai negeri Islam, para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum MLM. Karena merupakan hal yang baru yang tidak ada sebelumnya sehingga tidak ditemukan fatwa ulama terdahulu tentang MLM ini, dan merupakan masalah kontemporer di abad ini. Terdapat dua pendapat yang menyatakan hukum MLM antara lain:

- 1) Pendapat pertama : MLM hukumnya *mubah* (boleh)

Ini merupakan pendapat Lembaga Fatwa Al-Azhar, Mesir. Karena hukum asal dalam muamalat adalah boleh sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih, dan MLM tidak terdapat dalil yang jelas tentang apakah ia merupakan jual beli yang haram dalam syariat atau boleh maka kembali ke hukum asal yaitu mubah. (meskipun begitu, MLM biasanya dimasuki sesuatu yang haram dalam syariat. contohnya *gharar* maka hukum asal boleh bisa turun menjadi makruh ataupun haram)

MLM juga sama dengan *sasmarah*, dan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli fikih bahwa apabila tidak terdapat penipuan, kezaliman atau menjelaskan barang tidak sesuai dengan hakikatnya pada saat memasarkan

barang/jasa maka uang hasil usaha sebagai perantara halal dan sama sekali tidak ada keraguan⁴⁷.

terdapat penjelasan mengenai fatwa diatas, bahwa fatwa tersebut tidak membolehkan secara mutlak, disebabkan beberapa hal:⁴⁸

- a. Fatwa tersebut berdasarkan deskripsi yang disampaikan penanya tanpa mengkaji ulang secara langsung sistem yang digunakan perusahaan yang bersangkutan.
- b. Fatwa ini tidak membolehkan secara mutlak akan tetapi berkait, yaitu tidak terdapat penipuan, kecurangan dan kezaliman dalam memasarkan produk. Secara umum persyaratan ini tidak terpenuhi dalam praktik MLM, karena kenyatannya, pada saat memasarkan produk dan sekaligus merekrut *downline* selalu dipenuhi kecurangan, penipuan dan kezaliman. Dimana *upline* menjanjikan bonus yang sangat besar kepada calon pembeli, padahal yang mendapatkan bonus itu enam persen saja dari seluruh anggota, ini Namanya spekulasi tingkat tinggi (judi), dengan janji itu pembeli bersedia membeli produk yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga sebenarnya.
- c. Fatwa yang menganggap MLM sama dengan sasmarah (calo) tidaklah tepat, karena terdapat perbedaan yang mendasar antara MLM dan sasmarah.

⁴⁷Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Cet. 21; Kota Wisata, Bogor Berkah Mulia Insani, 2019 M), h.358.

⁴⁸Husain Syahrani, *Al-Taswiq Al-tijari wa Ahkamuhu Fi Fiqh Al-Islami* (Disertasi, Universitas Imam Muhammad Bin Suud, Arab Saudi 1427-1428 H/ 2006-2007 M)

2) Pendapat Kedua : MLM Hukumnya Tidak Boleh (Haram)

Fatwa dewan Ulama kerajaan Arab Saudi, Keputusan Lembaga Fikih Islam di Sudan dan Fatwa pusat kajian dan penelitian Imam *AL-Albani*, yordania. Menurut Dr. *Samy Al-Suailim* (direktur pengembangan keuangan Islam di Islamic Development Bank, Jeddah. Dan bekas anggota dewan Syariah bank Al-Rajhi, Riyadh. Dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa MLM adalah perpanjangan dari Pyramid Scheme / Letter Chain atau pengiriman uang secara berantai, yang berasal dari Amerika. Berikut adalah sebab MLM haram menurut pendapat ini:⁴⁹

- a. Sistem MLM mengandung Riba *Fadhl* dan *Nasiah*.

Setiap anggota menyerahkan uang dalam jumlah untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Ini berarti uang ditukar dengan uang dengan jumlah yang tidak sama dan tidak tunai. Inilah riba yang diharamkan berdasarkan Alquran, sunah dan ijmak.

- b. Sistem MLM mengandung unsur gharar (spekulasi) yang diharamkan syariat

Karena setiap orang yang ikut dalam jaringan ini tidak tahu apakah berhasil merekrut anggota (downline) dalam jumlah yang diinginkan atau tidak.

Sedangkan jaringan ini sekalipun terus beroperasi, suatu saat pasti akan terhenti, maka pada saat ia bergabung kedalam jaringan orang tersebut tidak

⁴⁹Erwandi Tarmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, h.360.

tahu apakah berada pada tingkat atas dengan demikian akan meraih keuntungan, ataukah berada pada tingkat bawah dan akan meraih kerugian.

- c. Sistem MLM mengandung unsur memakan harta manusia dengan cara bathil.

Karena yang mendapat keuntungan dari sistem ini hanyalah perusahaan MLM dan sejumlah kecil anggota dalam rangka mengelabui orang orang untuk ikut bergabung. Allah swt. Berfirman dalam Alquran Q.S. Al-Nisa/4:

29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil

- d. Sistem MLM mengandung unsur penipuan, menyembunyikan cacat dan pembohongan publik.

Dari sisi penyertaan barang/produk dalam jaringan, seolah-olah ini adalah penjualan produk padahal sesungguhnya yang terjadi bukanlah demikian,

dan dari sisi menjanjikan bonus yang sangat besar, namun jarang diperoleh

oleh setiap anggota. Ini adalah penipuan yang diharamkan syariat⁵⁰. Nabi

bersabda :

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي⁵¹

⁵⁰Erwandi Tarmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, h.365.

⁵¹Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Sahih Muslim h 99.

Artinya:

Tidak masuk golongan orang yang menipu.

MLM yang dijelaskan hukumnya diatas adalah MLM secara umum yang ada di berbagai negara contohnya yang terkenal yaitu Biznaz, perusahaan ini menjual program panduan belajar komputer, internet, dan panduan servis komputer, dan program program pembelajaran lainnya. Jika di tinjau secara terperinci terhadap perusahaan tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat sesuatu yang diharamkan syariat sehingga ulama memfatwakan haram, misalnya produk yang dipasarkan hanyalah merupakan kedok agar bisnis tersebut terus berjalan, dan hal ini tidak semua ada dalam bisnis MLM. Beberapa perusahaan dengan sistem MLM telah memeriksa secara menyeluruh sistem ini dan memperhatikan rambu rambu syariat agar bisnis MLM yang dijalani tidak mengandung unsur unsur jual beli yang diharamkan oleh syariat Islam.

4. Multi Level Marketing Syariah

Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa Multi Level Marketing (MLM) tidak bisa dipukul rata dinyatakan haram. Pasalnya, MLM sebagai salah satu model penjualan langsung ada yang memang haram karena mempraktikkan skema money game, ponzi, dan piramida yang bisa berdampak merugikan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membagi istilah MLM menjadi dua yaitu MLM konvensional dan MLM syariah sebagaimana dalam bisnis Perbankan. Dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) No: 75/DSN MUI/VII/2009 yang disahkan pada 25 Juli 2009 menyebutkan bahwa MLM dapat berubah menjadi syariah dan hukumnya menjadi Mubah (boleh) setelah memenuhi syarat syarat yang telah

ditetapkan dan sekaligus menjadi pembeda antara MLM konvensional dan MLM syariah. Jika suatu perusahaan dengan sistem MLM memenuhi syarat tersebut maka sistem MLM yang ada dalam perusahaan itu mendapat label sebagai MLM syariah Adapun syarat syarat tersebut yaitu:⁵²

1. Ada obyek transaksi ril yang diperjualbelikan terdiri dari barang atau produk jasa.
2. Barang atau produk jasa yang menawarkan barang yang diharamkan dan yang digunakan untuk digunakan sesuatu yang haram.
3. Transaksi dalam perdagangan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, *maksiat*.
4. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (mark-up yang berlebihan)
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, besaran maupun bentuknya harus berdasarkan prestasi kerja yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan produk, dan harus menjaga pendapatan utama mitra usaha.
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota harus jelas jumlahnya, saat transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk yang ditetapkan perusahaan.
7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang peroleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa.

⁵²Moch Bukhori, Anggota DNS MUI, Dialog Interaktif APLI MLM Itu Hal Atau Haram, Hotel Dharmawangsa, Jakarta. 12 Maret 2019.

8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan oleh anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra*.
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dan anggota berikutnya.
10. Sistem perekrutan, bentuk penghargaan dana secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, Syariah dan akhlak yang mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan sebagainya.
11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan wajib membina dan mengawasi anggota yang direkrutnya.
12. Tidak melakukan money game
13. Dalam penerapan *Maqashid Syariah* untuk melihat halal atau tidak, maka harus dilihat sejauh mana praktiknya setelah dikaji sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi tidak serta merta dilihat dari merk dan labelnya apakah berlabel Syariah atau tidak, tetapi penting mengedepankan beberapa persyaratan yang sesuai dengan syariat Islam agar tercapainya sebuah Maslahat.

Ada beberapa MLM yang telah mendapat sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) diantaranya PT HPAI, PT Singa Langit Jaya (TIENS), PT Nusantara Sukses Selalu, PT K-Link, PT UFO BKB Syariah, dan PayTren.

Secara sepintas MLM Syariah bisa saja tampak tidak berbeda dengan praktik-praktik bisnis MLM Konvensional, namun kalau kita telaah lebih jauh dalam proses operasionalnya terdapat perbedaan yang mendasar dan cukup signifikan antara kedua varian tersebut, yakni:

Pertama, sebagai perusahaan yang beroperasi secara syariah, niat, konsep dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Hadis Rasulullah saw. dan untuk itu struktur organisasi perusahaanpun dilengkapi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dari MUI untuk mengawasi jalannya perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kedua, usaha MLM Syariah pada umumnya memiliki visi dan misi yang menekankan kepada pembangunan ekonomi nasional (melalui penyediaan lapangan kerja, produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di tanah air) demi meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa.

Ketiga, sistem pemberian insentif disusun dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Dirancang semudah mungkin untuk dipahami serta dipraktikkan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada para distributornya untuk memperoleh pendapatan seoptimal mungkin sesuai kemampuannya melalui penjualan, pengembangan jaringan ataupun melalui kedua-duanya.

Keempat, dalam hal marketing plan-nya, MLM Syariah pada umumnya mengusahakan untuk tidak membawa para distributornya pada suasana materialisme dan konsumerisme, yang jauh dari nilai-nilai Islam.

Secara garis besar, ada beberapa poin yang membedakan antara MLM Syariah dengan MLM Konvensional, yaitu sebagai berikut:⁵³

⁵³Kuswara, Mengenal MLM Syariah dari Hal Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai dengan Pengelolaannya. (Jakarta: Qultum Media, 2005), h. 104

- a. Secara organisasi, perusahaan MLM Syariah memiliki dewan pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan bisnis dalam perusahaan tersebut dan *memberikan* pembinaan/pengarahan agar semua kegiatan dalam perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pengawasan ini meliputi produk yang dijual, promosi, *marketing plan* dan kegiatan-kegiatan seremonial yang terdapat dalam perusahaan.
- b. Produk yang dijual adalah produk yang layak/halal digunakan atau dikonsumsi secara syariat Islam. Untuk produk yang masuk kategori makanan dan minuman harus mendapatkan sertifikat halal dengan labelisasi halal. Sertifikasi halal diberikan oleh MUI kepada perusahaan, namun tidak dicantumkan dalam kemasan produk, sedangkan labelisasi halal dicantumkan dalam kemasan produk. Sementara, produk yang tidak termasuk kategori makanan atau minuman cukup dikonsultasikan secara lisan atau tertulis kepada Dewan Pengawas Syariah.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

Sistem pembagian bonus kepada *member* dan *marketing plan* perusahaan harus terbebas dari hal-hal yang diharamkan, utamanya adalah unsur *maysir* (judi), *gharar* (penipuan) dan *riba*. Untuk memastikan hal ini, yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah memanggil manajemen perusahaan untuk mendengarkan presentasi marketing plan-nya, melakukan kajian terhadap marketing plan, mengunjungi kantor/ perusahaan, melihat langsung proses produksi ke lokasi pabrik, melakukan inspeksi dan tanya jawab kepada manajemen, kemudian melakukan syura/musyawarah ulama atas semua hal tersebut untuk diputuskan apakah perusahaan yang mengajukan sertifikasi Syariah sudah memenuhi persyaratan dalam fatwa DSN 75/2009 atau belum. Jika sudah memenuhi dua belas persyaratan, maka akan diberikan sertifikat syariah oleh Dewan Syariah Nasional.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang telah terjadi, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologi yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memahami tindakan-tindakan sosial dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi³ adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi kemasyarakatan, sifatnya bertujuan untuk mendapatkan pola-pola umum pada kehidupan masyarakat¹. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Multi Level Marketing pada bisnis Eco Racing.

Adapun lokasi penelitian untuk tulisan ini akan dilaksanakan di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang merupakan lokasi tempat praktik Bisnis Eco Racing paling mudah dijangkau oleh penulis dalam melakukan penelitian dan berada tidak jauh dari kampus STIBA Makassar.

¹Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi : Suatu pengantar* (t. Cet; Jakarta: Rajawali Pres, 2006 M), h. 68.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang digunakan dalam menganalisis saran atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu. Adapun pendekatan yang digunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan berupa buku-buku dan peraturan Undang-Undang yang terkait dengan masalah yang dibahas.¹ Pendekatan yang dilakukan disini berdasarkan pada pemahaman pada Alquran, hadis dan pendapat ulama.

b. Pendekatan Teoretik

Penelitian teoretik adalah seperangkat dalil atau prinsip umum yang menerangkan, meramalkan aspek-aspek suatu realitas.² Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami konsep dan sistem Multi Level Marketing pada bisnis Eco Racing di kecamatan Manggala, Kota Makassar.

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

¹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (t. Cet; Jakarta: Rajawali Press, 2009 M), h. 13-14.

²Abdul Aziz, *Jelajah Dakwah Klasik-Kontemporer* (t.Cet; Yogyakarta: Gama Media, 2006 M), h. 63.

C. Sumber data

Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, ataupun dokumen-dokumen.¹ penelitian ini, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Data Primer

Data primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.² Sumber data diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung pemilik bisnis regional dewi permoning eco racing, dan masyarakat pengguna produk eco racing di kota makassar. Hal ini dilakukan agar penulis memperoleh data dan informasi yang lebih luas dan akurat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung atau penuturan mengenai suatu peristiwa yang tidak disaksikan secara langsung.³ Penelitian ini berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul skripsi, baik itu buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah dan bahan lain dalam bentuk tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* (t. Cet; Surakarta: UNS Press, 2006 M), h. 56-57.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2013 M), h. 224.

³Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Surabaya: Usaha Nasional, 1982 M), h. 393.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengembangan pengetahuan ilmiah yang menjamin kesesuaian pengamatan dengan kenyataan.¹ penelitian ini menggunakan sifat interaksi langsung dengan sumber dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat dan mengamati individu atau kelompok secara langsung, yang mana lokasi observasi dilakukan di Kota Makassar

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau percakapan antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan ide melalui tanya jawab.² Penelitian ini menggunakan metode tanya jawaban dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi. Pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur sehingga dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informan akan mendapatkan soal-soal yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari

¹Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (t. Cet; Jakarta: Gramedia, 1976 M), h. 139.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 231.

masing-masing informan. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan masyarakat di kecamatan Manggala, Kota Makassar.

c. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah ada diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Observasi ini dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman, gambar dan rekaman suara. Cara observasi yang paling efektif adalah melengkapi dengan pedoman observasi atau pedoman pengamatan seperti format atau blangko pengamatan. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Setelah itu peneliti sebagai seorang pengamat tinggal *memberikan* tanda pada kolom yang dikehendaki pada format tersebut.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis.¹ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pedoman wawancara

¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* (Cet. VI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006 M), h. 65.

Pedoman wawancara digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan acuan dasar untuk memperoleh informasi dari informan dalam bentuk daftar pertanyaan. (Pedoman Terlampir).

b. Buku catatan dan alat tulis

Buku dan alat tulis digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber data selain itu buku catatan dan alat tulis membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

c. Alat perekam

Alat perekam digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan, dengan tujuan supaya tidak luput dari apa yang disampaikan oleh informan. Jadi rekaman tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakannya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat sistematis dan terencana.¹ Adapun bentuk pengolahan data dalam penelitian sebagai berikut :

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. I; Jakarta.: Rineka Cipta, 2006 M), h. 50.

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah menjadikan sebuah rancangan yang harus ada dalam pekerjaan, agar hasil dari pekerjaan yang dimaksud tercipta dengan baik dan tersusun rapi.¹ Penelitian ini menggolongkan data atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data.² Penelitian ini mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut bersumber dari hasil penelitian.

c. Editing Data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.³ Penelitian ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Gunung Agung, 1983 M), h. 78.

²Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M), h. 408.

³Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 27.

d. Penyajian data (Display Data)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga *memberikan* kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

e. Penarikan kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

b. Analisis Data

Analisis data suatu teknik yang mengelompokkan, membuat, menipulasi serta menyingkat data sehingga mudah dicerna.¹ Dalam penelitian ini digunakan metode analisa data kualitatif yaitu memperkuat analisa dengan menggambarkan serta menjelaskan kualitas data yang diperoleh.² Data selanjutnya dianalisa menggunakan metode analisa deduktif yaitu cara berpikir yang ditangkap dari pernyataan bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³ Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Hukum Islam terhadap sistem Multi Level Marketing (MLM) Dalam Bisnis Eco Racing.

¹Nazir Muhammad, *Metode Penelitian* (t. Cet; Jakarta: Ghia Indonesia, 1988 M), h. 419.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h.15.

³Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif dan Terapannya dalam Penelitian*, h. 45.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara diskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna *memberikan* gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk diambil suatu kesimpulan.¹

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji data apa sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data.²

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data dan metode, untuk membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan perkataan yang di depan umum, dengan perkataan secara pribadi.

¹J.Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (t. Cet; Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2005 M), h. 6.

²Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitataif* (t. Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2009 M), h. 143.

3. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti yang berpendidikan lebih tinggi dalam bidang yang sedang diteliti.¹

Selain teknik triangulasi peneliti juga memakai teknik pengamatan yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kejadian dan kegiatan yang dilakukan sehingga meningkatkan kepercayaan data.² Dalam penelitian ini juga melakukan metode secara berkelanjutan dalam memastikan data dan kronologis peristiwa, sehingga dapat dicatat atau direkam dengan baik dan sistematis, sehingga apa yang dikumpulkan sudah benar atau belum.



¹Beni Ahmad Saebani dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, h.143.

²Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2004 M),

BAB IV

**SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* PADA BISNIS ECO RACING
(REGIONAL DEWI PERMONING KOTA MAKASSAR) DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan Ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan pusat kegiatan perekonomian, pemerintahan, serta pusat Industri. Dan merupakan kota terbesar di Indonesia Timur, memiliki berbagai etnis, agama dan berbagai model kehidupan sosial masyarakatnya. Mayoritas dari masyarakat kota Makassar adalah beragama Islam.

Letak geografis Kota Makassar merupakan posisi yang sangat strategis karena berada di antara pulau-pulau nusantara, dan persimpangan jalur lalu lintas dari arah utara dan selatan dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan barat ke wilayah kawasan timur Indonesia, dan dari wilayah kawasan utara ke selatan Indonesia. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 KM².⁷⁴ sehingga banyak orang imigran dari berbagai daerah mencari tempat tinggal dan peluang bisnis serta lapangan pekerjaan di Makassar. Kota ini juga merupakan ladang bisnis yang menjanjikan bagi para pebisnis dan salah satu bisnis yang mulai berkembang adalah Bisnis Eco racing.

⁷⁴Kota Makassar, <https://sulselprov.go.id/> (17 Juni 2020)

2. Tentang Bisnis Eco Racing Dan Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar

Eco Racing mulai di rilis pada tahun 2017, owner sekaligus formulator dari produk ini adalah Bapak Febrian Agung Budi Prasetyo. Lahir di solo 25 februari 1984. Adalah seorang pembisnis sukses, Febrian memulai bisnisnya sejak kuliah yang berawal dari bisnis kecil-kecilan dengan berjualan baju. Jatuh bangun dalam bisnis sudah menjadi hal yang biasa bagi Febrian. Namun pada akhir tahun 2006 kesuksesannya mulai tampak sejak ia meminjam *software* punya teman yang kemudian digunakan untuk bisnis pulsa elektrik ketekunan dan keluwesannya menjadikan bisnis pulsanya berkembang pesat. Febrian sekarang menjadi komisaris 9 perusahaan dan Direktur utama PT. Bandung Eco Sinergy Teknologi (PT.BEST).⁷⁵

Regional Dewi Permoning Sinergy Eco Racing Kota Makassar telah berjalan tahun 2018 namun secara resmi bisnis ini berjalan pada mei 2019. Selama bulan mei tersebut berjalan sampai sekarang. Pada bulan februari 2020 Eco Racing mendapatkan penghargaan sebagai *The Best Product Of the Year* pada acara AP2LI award. Secara keseluruhan PT. BEST menerima tiga penghargaan Dari AP2LI award. Selain menjadi produk terbaik 2020 PT. BEST juga menjadi perusahaan dengan pertumbuhan *member* tercepat di Indonesia kemudian sebagai perusahaan yang mendapatkan omset terbesar. *Sinergy Eco Racing* Penghemat BBM adalah aditif bahan bakar yang terbuat dari bahan-bahan 100% organik sehingga aman untuk mesin dan manusia. Sinergy Eco

⁷⁵Lestari2096 “Sejarah Eco Racing Produk Penghemat BBM”
<http://www.wattpad.com/amp/756465424>

Racing Penghemat BBM merupakan produk premium berkelas dunia yang melalui penelitian selama lebih dari 10 tahun dan telah diuji kehandalannya baik melalui test laboratorium-laboratorium uji emisi ternama, uji performa kendaraan lewat uji test dynotest, maupun pengujian langsung pada ribuan kendaraan bermotor selama beberapa tahun (semuanya diuji dengan menggunakan standar yang sangat ketat).⁷⁶

3. Visi dan Misi Dewi Permoning Eco Racing Makassar

Adapun Visi dan Misi Dewi Permoning Eco Racing Makassar mengikut pada visi misi dari perusahaan pusatnya adalah sebagai berikut:⁷⁷

Visi

Menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba

Misi

- a. Melayani dengan profesionalisme dan sepenuh hati
- b. Melahirkan SDM yang membawa manfaat bagi sesame
- c. Memberikan produk yang berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat dunia

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁷⁶Jawahir Amir Masser, Member Eco Racing, wawancara pribadi 06 mei 2020

⁷⁷Visi dan Misi Sinergy World, <https://www.sinergy-world.com/visimisi/> (02 Juni 2020)

4. Keunggulan Produk Eco Racing

Eco Racing adalah produk utama dari PT. BANDUNG SINERGI TEKNOLOGI, yang berfungsi meningkatkan oktan bahan bakar kendaraan, *memberikan* perawatan mesin, menyempurnakan pembakaran, *memberikan* penghematan dan menghilangkan polusi. yang jelas dibutuhkan oleh setiap orang karena dilihat dari manfaat produk, pasar bisnisnya luas, belum ada saingan produk sejenis, harga murah.

5. Cara Pemakaian Produk Eco Racing Dan Manfaat

1. Eco racing motor tablet bensin, dipakai untuk kendaraan bermotor roda pemakaian 1 tablet eco racing motor dicampur dengan 4 liter bensin akan menaikkan 5 RON; 1 tablet campur 3 liter bensin naik 7 RON, 1 tablet campur 4 liter naik 10 RON. Jadi umpama pertalite 4 liter dicampur 1 tablet eco racing motor, maka RON menjadi $90 + 5 = 95$ RON atau setara Pertamina Plus.
2. Eco racing mobil bensin sachet, dipakai untuk mobil berbahan bakar bensin, pemakaian 1 sachet/stick/pil dicampur dengan 20 liter bensin akan menaikkan 5 RON, kalau dicampur dengan 15 liter bensin akan menaikkan 7 RON, kalau dicampur dengan 10 liter bensin akan menaikkan 10 RON.
3. Eco racing diesel tablet, didesain untuk pemakaian mesin berbahan bakar solar, 1 tablet eco racing diesel dicampur dengan 8 – 10 liter solar untuk pemakaian mobil diesel, untuk bus/truk 1 tablet dicampur dengan 10-14 liter solar, untuk genset diesel 1 tablet dicampur dengan 12- 16 liter bensin.

4. Eco racing diesel sachet/stick/pil, untuk mobil diesel 1 sachet/stick/pil dicampur dengan 40-60 liter solar, untuk bus/truk dicampur dengan 50-70 liter solar, genset diesel dicampur dengan 60-80 liter solar. 1 Stick/sachet/pill Eco Diesel + 80 liter Solar, meningkatkan 2 CN, 1 Stick/sachet/pill Eco Diesel + 40 liter Solar, meningkatkan 4 CN.

6. Efek Samping Penggunaan Eco Racing

Eco Racing mulai dipasarkan setelah melakukan riset di ITB selama 10 tahun sehingga untuk di gunakan. Juga Telah lolos berbagai uji klinis di laboratorium, dyno test, uji emisi, dan telah mendapatkan sertifikasi layak jual dari Lemigas & Petrolab sebagai standar produk yang aman digunakan harian untuk semua kendaraan. Bahkan semua Produk Pertamina pun harus mendapatkan Sertifikasi dari LEMIGAS untuk bisa di pasarkan (seperti pertalite, pertamax). Untuk menyatakan bahwa produk tersebut layak di pasarkan. Dan eco racing sudah mendapatkan sertifikasi itu.⁷⁸

Eco Racing dilansir dari Kompas.com, ternyata sudah menjadi salah satu komoditas yang diekspor ke berbagai negara termasuk negara-negara Eropa dan Amerika. Menurut Febrian Agung penemu Eco Racing, produk ini juga sedang dibantu pemerintah untuk dapat masuk ke Thailand dan India mengingat tingkat polusi yang sangat tinggi di kedua negara tersebut. Aditif Bahan Bakar Eco Racing adalah produk

⁷⁸[https://daftarecoracing.info/cara pemakaian eco racing/](https://daftarecoracing.info/cara-pemakaian-eco-racing/) di akses pada tanggal 18 Mei 2020.

hasil penelitian mahasiswa ITB. Produk terobosan dari Febrian Agung ini ternyata berangkat dari skripsinya mengenai biofuel dan biodiesel dari serat nabati.

Manfaat Eco Racing sangat banyak terutama pada mesin kendaraan dan sangat bermanfaat untuk mesin yang kinerja dan manfaatnya meningkatkan kualitas BBM (meningkatkan 5-10 RON untuk bahan bakar bensin dan meningkatkan 2-5 CN untuk kendaraan solar), *memberikan* perawatan mesin seperti *membersihkan* kerak, busi, tangki, ruang bakar bersih dan melindungi mesin dari gesekan (dengan nano teknologi), menyempurnakan pembakaran seperti menghilangkan knocking dan menambah tenaga dan akselerasi, menghemat biaya pengeluaran seperti menghemat BBM hingga 50% dan memperpanjang usia pakai oli hingga 3x lipat serta ramah lingkungan yaitu menghilangkan polusi gas CO hingga 100% dan gas sulfur (SO₂) hingga 99%.⁷⁹

Konsumsi BBM bersubsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun turut *memberi* tekanan anggaran negara menjadi semakin berat. Hal ini tidak lepas dari kebijakan energi Pemerintah yang cenderung menjadi adaptive dan berorientasi jangka pendek (myopic). Sehingga Pemerintah kurang memperhatikan aspek kemandirian ekonomi Indonesia jangka panjang. Pro dan kontra mengenai kebijakan subsidi menjadi wacana bagi berbagai pihak. Pihak yang pro menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa alasan utama mengapa subsidi BBM diperlukan yaitu: (1) Diperkirakan dapat meningkatkan daya saing industri; (2) Dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pengentasan kemiskinan; (3) Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah atau pedesaan; dan (4) Dapat *memberikan* keuntungan secara politik bagi pemimpin yang sedang berkuasa. Studi lain justru menilai bahwa pemberian subsidi kurang efektif dan *memberikan* dampak negatif terhadap perekonomian. Dampak negatif tersebut adalah (1) subsidi bahan bakar fosil tidak proenvironment, (2)

⁷⁹Nur Cholis, Buku Pedoman Sinergy Eco Racing, (Jawa Barat : PT BEST Bandung, Jawa Barat, 2017), 5 7.

Subsidi membebani anggaran, (3) Subsidi mendorong pemborosan konsumsi, (4) Subsidi tidak tepat sasaran, (5) Mengancam ketahanan energi karena peningkatan impor, (6) Menghambat investasi infrastruktur energi, (7) Mengabaikan dampak inflasi natural. (8) menciptakan distorsi pasar dan hambatan terhadap pengembangan EBT.⁸⁰

B. Aktualisasi Sistem Kerja Multi Level Marketing (MLM) pada bisnis Eco Racing

1. Produk dan Harga

Eco Racing merupakan produk unggulan yang dipasarkan. Eco racing merupakan peluang bisnis syariah dengan teknologi yang mampu menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga 50%. Eco Racing ini tidak memiliki kompetitor sehingga mudah untuk menjualnya dengan harga 250.000 rupiah per box, mampu menghilangkan gas monoksida hingga 100%. Semua keunggulan dari eco racing ini telah diuji selama 10 tahun oleh sarjana Institusi Teknologi Bandung (ITB) dan uji emisi Dinas Perhubungan (Dishub).⁸¹

Berdasarkan wawancara online di grup seminar BRIGHT FUTURE SINERGY, berikut Cara menghitung penghematan eco racing.⁸²

- a. Memahami kebutuhan Ron kendaraan
- b. Memahami harga BBM

⁸⁰Skripsi Janita S. Meliala, *Upaya Optimalisasi Penghematan Subsidi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Agar Tepat Sasaran* (Jakarta Barat: Management Department, Binus University), BINUS Business Review Vol. 5 No. 1 Mei (2014): 333-334.

⁸¹<http://www.dakta.com/news/16957/eco-racing-penghemat-bbm-hingga-50-bersistem-syariah> diakses pada tanggal 12 Mei 2020

⁸²Bright Future Sinergy, Seminar Terbuka Eco Racing tanggal 19 Mei 2020

- c. Memahami berapa liter pengisian rutin BBM
- d. Memahami kapan harus mengisi ulang BBM

Contoh :

Harga BBM

√ Pertamina 92 = Rp.10.050,-

√ Peralite 90 = Rp.7.850,-

Anda pengguna pertamax 92 sekali mengisi 4 liter untuk 3 hari

Maka anda menghabiskan Rp.10.050 x 4 liter= Rp.40.200/3 hari

Jika sebelum menggunakan eco racing dalam waktu pengisian selama 1 minggu menggunakan bahan bakar minyak yaitu pertamax yaitu dengan biaya Rp. 40.200 x 2 = Rp. 80.400/minggu. Sedangkan untuk penggunaan dalam 1 bulan yaitu dengan biaya Rp. 321.600, jika tidak menggunakannya maka dalam 1 tahun dapat di hitung dengan biaya yaitu Rp. 3.859.200. Lalu di sarankan untuk menggunakan PERTALITE 90 + ECO RACING.

Mari hitung manfaat yang akan terima.

4 Liter Peralite 90 + 1 Tablet Eco Racing

(Rp.7.850 x 4 liter + Rp.5.000 = Rp.36.400)


Maka pengeluaran biaya senilai Rp. 36.400, untuk 4 Liter Peralite + Eco Racing. Jika dihitung dalam global keseluruhan menggunakan eco racing untuk 1 bulan nya adalah

Rp. 36.400 x 4 minggu = Rp. 145.600, sedangkan untuk dalam 1 tahun nya adalah Rp. 1.747.200. Biasanya tanpa eco racing, 4 liter bensin anda habis setelah 3 hari. Artinya setelah 3 hari anda harus mengeluarkan uang Rp. 40.200, berdasarkan BBM Pertamina 92. Tapi dengan menggunakan campuran eco racing, durasi pengisian menjadi lebih lama, yakni 4 liter yang biasanya cukup untuk 3 hari, mampu menjadi 6 hari. Artinya anda sudah berhemat uang untuk pembelian BBM berikutnya, yakni tidak perlu mengeluarkan Anggaran Belanja bensin lagi. Karena seharusnya 3 hari anda harus sudah mengisi ulang, sekarang tidak perlu lagi, karena bensin anda masih sisa untuk 2-3 hari kedepan.

Perhariannya untuk power mesin penggunaan eco racing sudah bisa langsung anda rasakan kira-kira setelah anda menempuh jarak 100 meter setelah mencampurkan. Untuk penghematan persentasinya berbeda-beda antara 20%-50%, berdasarkan jenis kendaraan yang digunakan, medan yang di lalui, rute yang di lewati dan cara mengemudi. Tapi rata-rata testimoni setelah penggunaan, penghematannya 50% setelah rutin menggunakan eco racing. Menurut peneliti yaitu mendapatkan perbandingan penghematan BBM (Pertamax dan Pertalite) pada kendaraan sebelum dan sesudah menggunakan bahan bakar minyak serta dapat merasakan kepuasan pada pengeluaran pembiayaan atau keuntungan dalam penggunaan eco racing selama 1 tahunnya. Tidak perlu mengeluarkan anggaran bensin 3 hari sekali tetapi 5-6 hari sekali, karena durasi pengisian ulang menjadi lebih lama dan efek bahan bakar minyak dapat menghemat 50% serta dapat terbebas dari polusi atau bebas dari polusi.

2. Perekrutan *Member*

Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar terbuka bagi siapa saja menjadi member ataupun agen untuk memasarkan produk Eco Racingnya ataupun yang ingin menjadi distributor, dari hasil seminar dengan narasumber Ibu Anik Kurnia Sandhi “untuk menjadi agen mitra usaha PT. BEST caranya cukup mudah yaitu cukup dengan dengan melakukan registrasi dengan biaya sebesar Rp. 100.000 maka seseorang telah menjadi *member* dari Eco Racing kemudian jika ingin mendapatkan bonus – bonus yang ada dalam bisnis tersebut maka harus terlebih dahulu membeli produk-produk yang tersedia di PT. BEST yang rata-rata harga jual produk adalah Rp. 250.000. dan untuk mendapatkan banyak bonus seorang *member* perlu mengajak dua orang lebih banyak.⁸³



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁸³Anik Kurnia S, *Seminar Bright Future Sinergy* 17 Mei 2020

3. Pemasaran Barang

Pemasaran produk Eco Racing sangat sederhana, *member* hanya menawarkan barang tersebut kepada orang banyak. Kemudian juga memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat melalui para *member* perusahaan. Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar memiliki ruko tempat penjualan khusus dan terbuka bagi siapa saja yang ingin pergi membeli produk Eco Racing atau mungkin hanya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Eco Racing.

4. Pelatihan *Member*

Dalam operasional bisnisnya, PT. BEST tidak serta merta membiarkan para distributornya bekerja dalam mencari *member* tanpa *memberikan* bekal. PT. BEST juga *memberikan* bimbingan kepada para distributor melalui seminar atau training yang dilakukan secara berkesinambungan. Sebelumnya training dilakukan langsung di kantor PT. BEST, namun sehubungan dengan adanya *social distancing* yang di sebabkan oleh pandemik Covid-19 maka pelatihan dilakukan secara online via aplikasi ZOOM setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Hal tersebut di sampaikan oleh pak Isla Rusbianto selaku *member* Eco Racing⁸⁴.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁸⁴Isla Rusbianto, Member bisnis Sinergy Eco Racing, Wawancara Pribadi, 18 Mei 2020

C. Implementasi Fatwa MUI No. 75/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Terhadap Sistem Kerja Multi Level Marketing (MLM) Pada Bisnis Eco Racing Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar.

1. Pemenuhan Syarat Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

a. Adanya Objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa

Merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 75/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah telah jelas disebutkan bahwa setiap perusahaan harus memiliki objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang dan jasa agar terhindar dari jual beli gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan) dan money game.

Produk dan barang yang diperjualbelikan di PT. BEST atau pun di seluruh regional terkhusus Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar berupa Eco Racing (penghemat bahan bakar), Herbal (untuk kesehatan tubuh, kekebalan tubuh, anti virus, serta obat kanker), Lipmate, Eco Farming (berupa pupuk organik untuk semua jenis tanaman), Eco Feed (Berupa Vitamin ternak), yang mana barang barang tersebut sudah digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Keunggulan produk PT. BEST yaitu bahan yang di pakai natural, sehat dan manfaatnya terasa. Harga yang di tawarkan di produk produk PT. BEST sendiri cukup bersahabat.

Harga produk bermacam-macam. Apabila produk yang dibeli bagus harga juga akan berstandar sesuai produk yang dibeli. Harga yang ditawarkan oleh PT. BEST untuk produk Eco Racing adalah 250.000 rupiah per box. Dari pembelian produk itu, si pembeli akan mendapatkan produk dan jika si pembeli membayar uang registrasi sebesar 100.000 rupiah maka selain mendapatkan produk ia jga secara langsung menjadi *member* Bisnis Eco Racing ini.

Secara ketentuan Hukum Islam produk dan barang itu harus ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau jasa, barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁸⁵ Sedangkan harga sendiri dalam ketentuan Islam itu ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia. Jadi dalam produk dan harga Eco Racing sendiri sudah mencakupi dalam hukum Islam tersebut.

- b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan/atau yang digunakan untuk sesuatu yang haram.

MLM Syariah harus mendistribusikan atau menjual produk yang benar-benar halal. Kategori halal dan untuk wilayah Indonesia dapat merujuk pada daftar halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Karenanya, bukti kehalalan pun harus tertera jelas di label produk, sehingga mudah dilihat oleh konsumen.

Bagi yang belum memiliki sertifikasi halal, bukan berarti langsung jatuh pada kategori haram. Asal secara produksi dan zat diyakini secara pasti bahwa itu halal,

⁸⁵Fatwa DSN MUI No: 75 tentang PLBS

maka untuk sementara dapat diyakini sebagai produk halal sampai ada penelitian lebih lanjut, jika itu diperlukan. Barang yang diperjualbelikan adalah Eco Racing, yaitu produk yang halal berupa pil penghemat bahan bakar dan juga tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT.

2. Penetapan Akad Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

a. Akad *Bai' Murabahah*

Bai' al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁸⁶ Dalam *Bai' i murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Seperti halnya pada bisnis Eco Racing Makassar, distributor (penjual) memasarkan produk kepada konsumen (pembeli) dengan harga yang telah ditentukan dan besarnya keuntungan yang diperoleh setiap penjualan.

b. Akad *Wakalah Bil Ujrah*

Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad/perjanjian tentang pelimpahan kuasa oleh satu pihak (*al-muwakkil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan disertai pemberian keuntungan/fee/komisi (*ujrah*).⁸⁷ Dalam hal ini, bisnis Eco Racing di Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar mewakilkan pada distributor untuk memasarkan produknya dengan harga yang telah ditentukan dan distributor mendapatkan imbalan upah sesuai dengan prestasi kerjanya.

⁸⁶ Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, 2011, *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid*, (PT. Elex Media Komputindo, Jakarta,) h. 312.

⁸⁷ Serfianto D. Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia, 2011, *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid*. H 319

c. *Akad Ijarah*

Dalam bisnis MLM Eco Racing, para member menggunakan jasa makelar, menurut pandangan Islam hal ini adalah termasuk dari akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan. Disebut makelar karena para member telah menjadi perantara (melalui perekrutan yang telah ia lakukan) bagi orang lain untuk menjadi member dan membeli Eco Racing.

3. Perekrutan Member

menjadi *member* Eco Racing perlu mendaftarkan diri dan melakukan administrasi, dengan cepat mendapatkan kartu keanggotaan *member* Eco Racing. Atau dengan cara diajak teman untuk ikut *member* Eco Racing dan dengan membayar produk seharga 250.000 kita sudah terdaftar menjadi *member*. Syarat menjadi *member* tidaklah sulit, hanya dengan menunjukkan KTP atau identitas yang lainnya saja kita sudah bisa menjadi *member* Eco Racing. Cara yang baik mengajak orang untuk bergabung menjadi *member* Eco Racing yaitu dengan cara tidak menekan orang itu untuk harus bergabung dengan Eco Racing atau membeli produk Eco Racing. Jadi dalam merekrut *member* tidak boleh ada paksaan.

Dalam Hukum Islam sistem *member get member* adalah strategi perekrutan keanggotaan baru PLB yang dilakukan oleh anggota yang telah terdaftar sebelumnya.

Penjualan Langsung Berjenjang adalah cara penjualan barang atau jasa melalui

jaringan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut.⁸⁸

Merekrut dan menyeleksi calon karyawan merupakan persoalan yang krusial. Hal ini pernah diisyaratkan oleh Rosulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Rosulullah bersabda:

فَإِذَا ضُبِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ

السَّاعَةَ⁸⁹

Artinya

Ketika menyalahkan amanah, maka tunggulah kehancuran. Dikatakan, hai Rasulullah, apa yang membuatnya sia-sia? Rosulullah bersabda: “ketika suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam sendiri memperbolehkan seseorang untuk merekrut kemudian mengontrak tenaga kerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Zukhruf/43 : 12

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat

⁸⁸Fatwa DSN MUI No:75 tentang PLBS

⁸⁹Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Jufi, Shahih Al-Bukhari (Cet. 1 daar Thuq Al-Najah tahun 1422 H) h. 59

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhruf Ayat 32)⁹⁰

Jadi Eco Racing sendiri dalam melakukan perekrutan *member* sudah memenuhi hukum Islam, karena dibolehkan apabila seseorang tersebut mencari distributor baru dalam merekrut *member* untuk dijadikan *member* nya.

4. Pemasaran Barang

Dalam memasarkan produk Eco Racing sangatlah mudah, tidak perlu terlalu berlebihan dalam pemasarannya caranya yaitu dengan (1) promosi dilingkungan terdekat (2) memanfaatkan situs jejaring sosial media yang paling ramai di kunjungi saat ini (3) *memberikan* testimoni terhadap produk Eco Racing.

Dalam ketentuan hukum Islam transaksi dalam melakukan pemasaran/perdagangan barang tersebut tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzlum*, dan maksiat. Mitra usaha/*stockist* adalah pengecer/retailer yang menjual/memasarkan produk-produk penjualan langsung.⁷⁸ Seorang *member* harus memasarkan produknya, agar dikenal oleh khalayak umum. Selain itu, agar makin banyak jaringan yang akan memakai produknya. Hal ini membuktikan bahwa silaturahmi adalah salah satu strategi pemasaran yang tepat dalam Islam. Adapun dalam memasarkan barang, seorang muslim dilarang menggunakan sumpah palsu sebagaimana dalam hadis berikut:

⁹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran Dan Terjemahnya (cet. Jakarta Timur: PT. Surya Prisma Sinergi. T.th) h. 491

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَحَقَّةٌ لِلْكَسْبِ " وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: " لِلْبَرْكََةِ "

Artinya:

Sumpah palsu (bombastis sehingga menjadikan laku barang yang dijual) mendatangkan keluasan tetapi menghilangkan pekerjaan.” Ibnu Fajar berkata: ”menghapus keberkahan.

Jadi pemasaran barang dalam Eco Racing sudah jelas kejelasannya dalam teori hukum Islam karena barang yang dipasarkan jelas dipasarkan oleh distributor nya Eco Racing secara langsung.

5. Pelatihan *Member*

Eco Racing juga memberikan fasilitas kepada para *member* baru melalui pelatihan bisnis, pelatihan kepemimpinan, pengembangan diri dan motivasi, training produk, pelatihan kecantikan dan lain sebagainya yang dilakukan secara berkesinambungan. Pelatihan ini berguna sekali untuk bisnis Eco Racing yang akan dijalani nantinya. Karena melalui pelatihan ini akan diberikan pengetahuan dan ketrampilan mengenai bagaimana menjalankan bisnis Eco Racing dengan baik agar bisa sukses dan berhasil nantinya. Oleh karena itu untuk *member* yang baru bergabung tidak boleh bermalas-malasan mengikuti pelatihan ini. Jalani dengan tekun dan serius semua proses pelatihan mengenai Eco Racing ini.

Teori hukum Islam dalam melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut.⁹¹

Dan dalam Islam apabila *memberikan* ilmu atau berbagai pengetahuan kepada orang

⁹¹Fatwa DSN MUI No:75 tentang PLBS

lain yang tidak tahu itu sangat bagus. Karena dengan begitu orang lain tersebut menjadi tahu dan paham tentang pengetahuan tersebut.

Jadi pelatihan *member* yang di berikan dalam Eco Racing tersebut tidak menyalahi aturan, karena berbagi ilmu dengan orang yang tidak tahu apa-apa sangatlah mulia.

6. Money Game

Dalam prakteknya Sinergy Eco Racing tidak melakukan kegiatan money game, karena barang yang diperjualbelikan oleh Sinergy Eco Racing itu nyata atau produknya jelas. Produknya berupa penghemat bahan bakar yang jika ingin membeli pertama kalinya atau untuk mendaftar hanya membayar 100.000 untuk biaya registrasi dan produknya seharga 250.000 per box. Sedangkan praktek money game sendiri itu hanya mengandalkan perekrutan saja tanpa ada produk yang dijual. Money game adalah bisnis penggandaan uang melalui sistem piramida uang yaitu pemberian bonus kepada anggota lama (upline) yang diperoleh dari uang anggota baru (downline) tanpa produk (barang) yang dijualbelikan kecuali sekedar kamufase.

Money game sendiri hukumnya haram dan merupakan dosa besar, karena money game adalah penipuan atau kecurangan (al-ghisy). Sedangkan dalam Islam sendiri tidak boleh jika ada kecurangan. Hadis tentang larangan mengicuh/menipu dalam jual beli:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ، وَفُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أُيُوبَ: حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةَ


طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»⁹²

Artinya

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102)

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bisnis Multi Level Marketing pada Regional Dewi Permoning Eco Racing Makassar telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan menerapkan akad-akad yang tertulis dalam Fatwa MUI No. 75/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁹²Muslim Bin Al-Hajjaj Abu Hasan Al-quraisy Al-Naisabury, Shahih Muslim (cet. 1 Beirut, Libanon: Daar Ihya Al-Turas Al-Arabi) h. 102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme sistem kerja Bisnis Multi Level Marketing (MLM) pada umumnya adalah menjual, mengajak dan mengajarkan, membangun organisasi, serta membina dan memotivasi. Sistem kerja Multi Level Marketing (MLM), adalah sebagai berikut: Pertama, pihak perusahaan berusaha menjaring konsumen untuk menjadi *member* dengan cara mengharuskan calon konsumen membeli paket produk perusahaan dengan harga tertentu. Kedua, dengan membeli paket produk perusahaan tersebut, pihak pembeli diberi satu formulir keanggotaan (*member*) dari perusahaan. Ketiga, sesudah menjadi *member*, maka tugas berikutnya adalah mencari *member* baru dengan cara seperti di atas, yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. Keempat, para *member* baru juga bertugas mencari calon *member* baru lainnya dengan cara seperti di atas, yaitu membeli produk perusahaan dan mengisi formulir keanggotaan. Kelima, jika *member* mampu menjaring *member* baru yang banyak, maka ia akan mendapat bonus. Semakin banyak *member* yang dapat dijaring, maka semakin banyak pula bonus yang didapatkan karena perusahaan merasa diuntungkan oleh banyaknya *member* yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan. Keenam, dengan adanya para *member* baru yang sekaligus menjadi konsumen paket produk perusahaan, maka *member* yang berada pada level pertama, kedua, dan seterusnya akan selalu mendapatkan bonus secara estafet dari perusahaan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap bisnis Multi Level Marketing (MLM) Sinergy Eco Racing adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Yang menyebabkan dibolehkannya karena produk yang diperjualbelikan Sinergy Eco Racing itu nyata atau ada barangnya, produk yang dijualkan bahan yang aman. Tidak mengandung unsur riba, perjudian, penipuan yang bisa merugikan setiap anggotanya, serta pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan Fatwa MUI No. 75/VII/2009 dan menerapkan akad-akad dalam penjualan langsung berjenjang syariah.

B. Implikasi Penelitian

1. Hendaknya masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih bisnis MLM agar tidak menjadi korban praktik money game, praktik MLM yang tidak sehat, praktek MLM yang berorientasi kepada transaksi ilegal, transaksi yang tidak riil dan di dalamnya mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm dan maksiat serta investasi bodong.
2. Fatwa DSN MUI sifatnya tidak mengikat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat regulasi hukum positif tentang MLM syariah agar konsumen dan Masyarakat Indonesia yang notabeneanya adalah kaum Muslimin dapat terlindungi dan lebih menguatkan posisi perusahaan MLM di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

- Amir, Masser Jawahir. Member Eco Racing, wawancara pribadi 06 mei 2020
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* Cet. VI; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006 M.
- Aziz Abdul, *Jelajah Dakwah Klasik-Kontemporer* Cet; Yogyakarta: Gama Media, 2006 M.
- Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi V; Jakarta, 2016 M.
- Bukhori Moch, Anggota DNS MUI, Dialog Interaktif APLI MLM Itu Halal Atau Haram, Hotel Dharmawangsa, Jakarta. 12 Maret 2019.
- Cholis, Nur. Buku Pedoman Sinergy Eco Racing, Jawa Barat : PT BEST Bandung, Jawa Barat, 2017.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Dominique Xardel, *The Direct Selling Revolution*, BlackWell Publishing : Understanding The Growth Of The Amway Corp. 1993
- Faisal Sanapiah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet. II; Surabaya: Usaha Nasional, 1982 M.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DNS MUI/VII/2009 tentang PLBS, Dewan Syariah Nasional MUI <https://dnsmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/> .Jakarta, 25 Juli 2009
- Fingo Supriadi, Member Eco Racing, wawancara Pribadi, 05 Mei 2020
- Al-ghazālī Abu Hamīd, *Al-Mustasyfā Min 'Ilm al-usūl* Maktabah Al-Jadīdah
- Al-Hajjāj Abu Al-Husaīn Muslim Al-Qusyaīrī Al-Naīsāburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*.
- Hidayat Enang, *Fikih Jual Beli Bandung*: Remaja Rosdakarya, 2015
- Jauhari Sofwan, MLM Syariah: Buku Wajib Wirausahawan Muslim Praktisi MLM Syariah, Jakarta: Mujaddidi Press, 2013.
- Kamali Hashim, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*,
- Kurnia Anik S, Seminar Bright Future Sinergy 17 Mei 2020
- Akmal Tarigan Azhari, *Ekonomi dan Bank Syariah*, Medan: FKEBI IAIN Sumatera Utara, 2002
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* t. Cet; Jakarta: Gramedia, 1976 M.
- Lestari2096 “Sejarah Eco Racing Produk Penghemat BBM” <http://www.wattpad.com/amp/756465424>
- Al-Majmū' min Al-Muallifīn, *AL-Fiqhu Al-Muyassar Fī dhoui Al-kitāb wa Al-Sunnah*. Mujamma' Al-Malik Fahd 1421 H.
- Majmu' Al-muallifīn, *al-mausū'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah* daar sofwah, juz 25

- MLM Bolehkah?, Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/3876-mlm-bolehkah.html>.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Al-Maqdisi Abu Muhammad Maufiquddin Abdulah bin Muhammad bin Qudamah Al-Jamā'īlī, *Raudhah Al-Nāzir wa Junnatu Al-Manāzir fī uṣūl Al-Fiqh 'alā Mazhab Imām bin ḥambal*. muassasah Al-rayyān li Al-Tibā'ati wa Al-Nasyri wa Al-tauzi' juz 1
- Moleong J.Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* Cet; Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2005 M.
- Meliala, Janita S., *Upaya Optimalisasi Penghematan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Agar Tepat Sasaran* (Jakarta Barat: Management Department, Binus University)
- Mengkaji Hukum Sistem MLM, Republika.Co.Id <https://republika.co.id/berita/ntsbod2/mengkaji-hukum-sistem-mlm>
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 M
- Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* Cet. I; Jakarta: Gunung Agung, 1983 M.
- No Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) viyanto, "Sejarah *Multi Level Marketing* Di Dunia". <https://koinworks.com>
- Penjualan Eco Racing Layanan. <https://www.bisnissejahtera.com/produk-eco-racing/>
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis* Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2004 M.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam : cet.1*; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rusbianto, Isla. Member bisnis Sinergy Eco Racing, Wawancara Pribadi, 18 Mei 2020
- S Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*; edisi pertama, Yogyakarta: Badan Percetakan Fakultas Ekonomi, 2009.
- Saebani Beni Ahmad dan Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitaitaif* Cet; Bandung: Pustaka Setia, 2009 M.
- Al-Shabuni Muhammad Ali, *At-Tibyan Fi Ulum al-Quran*, terj. Muhammad Qadirun Nur, *Ikhtisar Ulumul Quran Praktis* Jakarta: Pustaka Amani, 2001
- Sinergy Eco Racing Bisnis, <https://www.ecoracing.website/>
- Sinergy Bright Future, Seminar Terbuka Eco Racing tanggal 19 Mei 2020
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Cet; Jakarta: Rajawali Press, 2009 M.
- Soekanto Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi : Suatu pengantar* Cet; Jakarta: Rajawali Pres, 2006 M
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Cet. I; Jakarta.: Rineka Cipta, 2006 M.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* Bandung: Alfabeta, 2013 M.

- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Cet; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003 M.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian* Cet; Surakarta: UNS Press, 2006 M.
- Syahrani Husain, *Al-Taswiq Al-tijari wa Ahkamuhu Fi Fiqh Al-Islami* Disertasi, Universitas Imam Muhammad Bin Suud, Arab Saudi 1427-1428 H/ 2006-2007 M
- Al-Syaibānī Abū *Abdillah* Ahmad Bin AL-ḥanbal Bin Hilāl Bin Asad, *Musnad Al-Imām Aḥmad Bin ḥanbal* cet. 1 ; Arrisālah, 2001 M.
- Tarigan Azhari Akmal, *Ekonomi dan Bank Syari'ah*, Medan: FKEBI IAIN Sumatera Utara, 2002
- Tarmidzi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Cet. 21; Kota Wisata, Bogor Berkah Mulia Insani, 2019 M
- The Perils Of Multi-Level-Marketing Program, www.tpr.org
- The Direct Selling Revolution Xardel.. *Understanding the Growth of the Amway Corporation*. Blackwell Publishing ; Dominique 1993 M
- Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) Kitab pasal 1320, <http://konsultanhukum.web.id/syarat-sahnya-perjanjian/>
- Xardel. *The Direct Selling Revolution. Understanding the Growth of the Amway Corporation*. Blackwell Publishing ; Dominique 1993 M
- Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017 M
- Zaharuddin, *Isu Syariah Dalam Perniagaan* Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Al-Zuḥāīlī Wahbah Bin Mustafā, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* Juz : 5; Damaskus, *Suriyah* : Dār Al-Fikr




INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang anda ketahui tentang Eco Racing?
2. Bagaimana cara mendaftar untuk menjadi membernnya?
3. Apa yang menjadi kelebihan produk Eco Racing dengan produk lainnya?
4. Bagaimana sistem kerja Eco Racing?
5. Apa saja keuntungannya menjadi member?
6. Apa saja tingkatan level di Eco Racing?
7. Apakah merekrut juga mendapatkan poin?
8. Apa keuntungan atau kerugian yang di dapatkan?
9. Bagaimana cara pemesanan barang?
10. Apa yang akan didapatkan saat pertama mendaftar?
11. Bagaimana jika ingin membeli produknya saja?
12. Berapa kira-kira bonus yang didapat pada setiap levelnya?
13. Apakah pengiriman ke rumah/kantor dikenakan ongkos kirim?
14. Bagaimana status kehalalan produk tersebut?
15. Apakah ada pelatihan untuk member baru?



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**


RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Aditia M Yusup
2. NIM/NIMKO : 161011218/8581416218
3. Tempat, Tanggal Lahir : Busak, 29 September 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Busak 1, Kecamatan Karamat Kabupaten

6. Nama Ayah : Nurdin Yusuf
7. Nama Ibu : Fatmah M Saer
8. Riwayat Pendidikan :
 - TK MAWAR busak 1
 - SD Negeri 01 Karamat (Lulus tahun 2010)
 - MTS Busak (Lulus tahun 2013)
 - SMK Negeri 01 Biau (Lulus tahun 2016)
 - Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (Masuk Tahun 2016)

INSTITUT AGAMA ISLAM
 Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.
STIBA MAKASSAR

Makassar, 07 Mei 2020



Penulis